

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Syariat Islam, Ibadah dan Muamalat mempunyai arti yang berbeda. Perbedaan pada Ibadah pokok adalah berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, tidak bisa menyimpang dalam ajaran Agama Islam. Sebagai manusia sosial tidak pernah lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, yang mana konsep dasar Islam dalam kegiatan Muamalah (Ekonomi) juga sangat konsisten dengan nilai-nilai *Humanisme*.¹

Kegiatan Muamalah ini menyangkut hubungan antar manusia yang dimana pada hakikatnya saling membutuhkan satu sama lain. Kegiatan ini sama halnya dengan proses transaksi, Sebagaimana muamalah transaksi juga banyak macamnya salah satunya yaitu sewa menyewa. Adapun sistem sewa-menyewa dalam al-Qur'an telah diatur dan diperluas penjelasannya dengan lebih rinci dalam al-Hadis. Muamalah sendiri sering diartikan sebagai suatu aturan-aturan (Hukum-Hukum) Allah untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial, sehingga setiap orang tidak dapat lepas dari orang lain untuk kebutuhannya.²

¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), Cet,I, hlm,18.

²Muslich Ward Ahmad, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset,2013). hlm ,13.

Syariat Islam menganjurkan manusia untuk mengadakan Sewa-menyewa (*Ijarah*), karena sudah menjadi keperluan manusia. Akad Sewa-menyewa mobil di CV. Nirwana Sembilan Benua Palembang bertujuan untuk memperjelas hubungan kerjasama diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu, kedua belah pihak dituntut untuk saling bertanggung jawab dan memenuhi seluruh ketentuan yang ada sehingga diharapkan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Sementara itu di dalam ayat Allah SWT membolehkan sewa-menyewa dalam Q.S. Al-Talaq (6):

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كنا اولات
 حمل فانفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن فان ارضعن لكم فآتوهن اجورهن وأتمروا بينكم
 بمعروف وانتعاسرتم فسترضع له اخرى

Dalam mengartikan ayat diatas, Al-Qarni dalam kitabnya “*at-Tafsir al-Mussayar*” menerangkan bahwa jika istri-istri kalian yang telah diceraikan dalam keadaan hamil, maka kalian harus memberi mereka nafkah sampai mereka melahirkan. Dan jika mereka menyusui anak-anaknya untuk kalian maka berikanlah upah menyusui kepada mereka. Hendaklah kalian satu sama lain saling mengingat semua kebaikan masing-masing berupa pengorbanan, kesabaran, dan kebaikan jiwa selama hidup berumah tangga. Jika kalian tidak memberi upah menyusui kepada istri kalian karena ibu dari anak kalian tersebut tidak bisa

menyusui maka wanita lain bisa menyusui anak kalian dengan diberi upah menyusui.³

Bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan adil kepada orang lain dengan cara bermuamalah dengan cara sewa-menyewa untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁴

Semakin bertambah kebutuhan hidup manusia, untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. mulai dari kebutuhan Konsumsi, Jasa, Perawatan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan tersebut diharapkan dapat ditemukan dan dilayani secara cepat dan praktis. Dalam realitasnya, Perkembangan bisnis dewasa ini berubah ke hal-hal yang praktis salah satu diantaranya adalah jasa rental mobil (yaitu menggunakan sebuah mobil yang disewakan oleh pemilik mobil kepada penyewa). Hal ini biasanya disebabkan oleh mahalnya harga beli kendaraan roda empat atau mobil sehingga banyak orang yang tidak berani untuk membelinya dikarenakan untuk kebutuhan yang lebih fundamental lagi. Dengan adanya hubungan sewa menyewa ini, maka kedua belah pihak telah terikat dalam suatu perjanjian atau di dalam kajian Fiqih Muamalat dikenal dengan istilah *Ijarah* yaitu akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.⁵

Sewa-menyewa dalam bahasa arab disebut *Ijarah* mempunyai arti Upah dan Sewa, Jasa atau Imbalan dan merupakan transaksi yang menjual belikan manfaat suatu harta benda. Menurut Hendi Suhendi dalam Fiqh Muamalah

³Al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008). hlm. 364

⁴Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*,(Jakarta : Prenada Media roup, 2005), hlm.567.

⁵ Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2013).Cet,III, hlm.457

dijelaskan bahwa *Ijarah* ialah tukar menukar sesuatu dengan adanya Imbalan atau dengan kata Indonesia bahwa sewa-menyewa adalah menjual manfaat dan Upah-mengupah.⁶

Dalam jangka waktu sewa ditentukan oleh penyewa atau ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Persewaan mobil mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia modern. Dengan biaya ringan ia sudah dapat menggunakan kendaraan tersebut tanpa proses yang berbelit-belit. Proses persewaan rental mobil di CV. Nirwana Sembilan Benua Palembang yaitu setelah terjadinya transaksi (Akad) antara pihak penyewa jasa dengan pengusaha yang diungkapkan secara lisan dan dalam bentuk Nota. Dalam Akad tersebut, Pengusaha tidak menentukan uangmuka bagi orang yang menyewa tetapi ada ketentuan lain. Walaupun tidak ada perjanjian dengan pihak pengusaha terlebih dahulu. Uang muka sewa menyewa mobil di CV. Nirwana Sembilan Benua adalah uang muka penangguhan saja dalam masa sewa. Bukan dari akumulasi total keseluruhan sewa mobil yang melewati masa pinjam usaha persewaan Transportasi dengan nama dagang CV. Nirwana Sembilan Benua Palembang beralamatkan di Komp. PHDM 1 Kel.2 Ilir Kel.Kalidoni Kota Palembang⁷.

Usaha tersebut, pada awalnya merupakan bentuk usaha dibidang jasa yang timbul dari transportasi mobil-mobil pribadi. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyewa dengan menggunakan secara bebas tanpa adanya intervensi para Sopir kendaraan umum. Usaha mobil CV Nirwana Sembilan

⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2007). hlm.115

⁷ [Http:// www.al-manhaj.co.id](http://www.al-manhaj.co.id). Tanggal akses 10 Februari 2015

Benua Palembang ini sangat menarik untuk diteliti dikarenakan sudah lama malang melintang di dunia transportasi tetapi juga dalam sistem yang diterapkan perusahaan yaitu adanya aturan yang mengesahkan hilangnya uang muka sewa ketika ada pembatalan sewa tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu⁸.

Berdasarkan hal tersebut Sewa- menyewa merupakan bagian dari pada kegiatan Muamalah. Dalam masa kini, Sewa-menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara barang tersebut atau sebagian dari jasa yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan suatu barang ataupun jasa itu. Salah satunya ialah persewaan jasa sarana transportasi yang sekarang ini dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Salah satunya adalah rental mobil. Usaha rental mobil kini marak dikembangkan oleh para pebisnis di Negara Indonesia ini.

Dengan perkembangan pola pemikiran dan kebutuhan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan konsumsi dan lain sebagainya telah meningkat. Begitu pula dengan kebutuhan yang meningkat sehingga perlu juga pelayanan yang *Cepat*, *Efektif* dan *Efisien*. Sarana transportasi juga sangat dibutuhkan, namun masyarakat ingin lebih dapat menikmati dengan *Fleksibel* tanpa harus memikirkan biaya perawatan kendaraan. Salah satu lembaga yang dibutuhkan sebagai penunjang kebutuhan masyarakat ini adalah rental mobil. Masyarakat boleh memilih mobil apa yang ingin mereka gunakan dengan Sistem Pembayaran uang muka sewa menyewa untuk lebih mempermudah. Berdasarkan hal tersebut, maka saya mengambil judul skripsi ***Implementasi Sistem Uang***

⁸ [Http:// www.leaders .co.id](http://www.leaders.co.id) tanggal akses 14 februari 2015

Muka dalam Sewa Menyewa Mobil di CV. Nirwana Sembilan Benua Palembang dalam Prespektif Fiqh Muamalah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Uang Muka Sewa-menyewa Mobil di CV. Nirwana Sembilan Benua Palembang?
2. Bagaimana Implementasi Uang Muka Sewa-menyewa Mobil di CV. Nirwana Sembilan Benua Palembang?
3. Bagaimana Prespektif Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Uang Muka tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan:

1. Mengetahui Sistem Uang Muka Sewa-menyewa di CV. Nirwana Sembilan Benua Palembang.
2. Menjelaskan Pelaksanaan Uang Muka Sewa-menyewa Mobil di CV. Nirwana Sembilan Benua Palembang.
3. Menjelaskan Prespektif Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Uang Muka Sewa-menyewa (*Ijarah*) Mobil di CV. Nirwana Sembilan Benua Palembang.

Kegunaan

1. Sebagai Sumbangan atau Kontribusi Ilmiah dalam Khazanah Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Fiqih Muamalat.
2. Sebagai Tambahan Informasi bagi CV Nirwana Sembilan Benua atau Perusahaan lain dalam Masalah Uang Muka yang sesuai dengan Hukum Islam dan Mekanisme Penyelesaian Masalah ketika terjadi Pembatalan dalam Menyewa.

D .Kajian Pustaka

Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah bagian yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kegiatan, Keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian yang menjadi objek penelitian.⁹yaitu yang pertama Sistem yaitu suatu metode atau tata cara yang menunjukkan pada suatu rencana metode, alat atau tata cara untuk mencapai sesuatu.¹⁰yang kedua,Uang muka adalah segala iuran wajib yang dibayarkan oleh pihak yang menyewa kepada pihak menyewakan barang dan jasa dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.¹¹yang ketiga, Sewa-menyewa ialah Pangamgambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali.¹²Sewa-menyewa menurut hukum Islam digambarkan dalam bentuk akad yang diisyaratkan dalam

⁹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, : Alfabeta, 2011). hlm. 222

¹⁰Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm. 389

¹¹ [Http:// www.al-manhaj.co.id](http://www.al-manhaj.co.id)

¹²Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 2012 . hlm. 52.

bentuk perkataan Ijab kabul yang disebut “*shighat akad*” yang menunjukkan tentang adanya kerelaan diantara kedua belah pihak, Ijab Qabul haruslah jelas, Qabul harus sesuai dengan Ijab, Apabila menyalahi maka Akad tidak di anggap Sah.¹³

Pada dasarnya Sewa-menyewa terjadi apabila ada kata antara pihak yang Menyewakan (Pemilik barang) dengan penyewa yaitu dengan ditanda tangani surat perjanjian sewa, Tetapi di CV Nirwana Sembilan Benua Palembang adalah suatu lembaga usaha yang terletak di Komplek PHDM 1 Kel.2 Ilir Kec. Kalidoni Kota Palembang yang mana di sana terjadinya sistem uang muka sewa menyewa yang menggunakan uang muka, yang didalamnya tidak dikembalikannya uang muka apabila terjadi pembatalan walaupun tidak ada perjanjian terlebih dahulu, Dalam hal ini CV Nirwana Sembilan Benua Palembang menjadi Objek dalam penelitian ini.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil Obesevasi awal yang Berhubungan dengan Studi terdahulu atas Swewa-menyewa diketahui Ibrahim Izza (2003), “Azaz Kesepakatan (Konsensuslitas) dalam Perjanjian Sewa Menyewa menurut Hukum Islam dan KUH Perdata”, yang menjelaskan tentang azaz dalam perjanjian sewa menyewa yang bedasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata.¹⁴

¹³ Wahbah al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Aadilatuhu* , (Damaskus: Dar al-Fiqh Al-Mua'sshim, 2010) , jilid V, cet. ke-8, hlm. 3801

¹⁴ Izza Ibrahim, *Asas Kesepakatan dalam Perjanjian Sewa-menyewa menurut Hukum Islam dan KUH Perdata*, 2003. (Skripsi fakultas syariah)

Nici Kurniasari (2012) tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Penyewaaan di Internet”, ini juga menjelaskan tentang jasa penyewaaan yang dibuat atau dilakukan melalui media internet.¹⁵Selanjutnya,Nazarudin (2009) “Telaah Hukum Islam tentang uang sewa menyewa asrama di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga Indralaya Ogan Ilir.”¹⁶

Sri Murniati (2004) “THI Terhadap sistem sewa beli satuan Rumah Susun di Jalan Radial Palembang”. Di dalam Syari’at Islam telah menganjurkan manusia untuk mengadakan sewa menyewa (*Ijarah*), karena sudah menjadi keperluan setiap manusia dan tidak semua orang memiliki barang/benda yang ia butuhkan¹⁷.

Dari Penelitian tersebut, belum ada yang meneliti mengenai Implementasi Sistem Uang Muka Sewa Menyewa Mobil dalam Prespektif Fiqh Muamalah. Di CV Nirwana Sembilan Benua Palembang, Sehingga mendorong saya untuk mengadakan penelitian lebih mendalam tentang Uang Muka Sewa Menyewa Mobil tersebut.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini yaitu Kualitatif, yaitu Datayang meliputi Sistem Uang muka Sewa-menyewa di CV.Nirwana Sembilan Benua.Sumber data

¹⁵ Nici Kurniasari ,*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Penyewaaan diInternet*.2012. (Skripsi Fakultas Syariah)

¹⁶ Nazarudin, *Telaah Hukum Islam tentang Uang Sewa Menyewa Asrama di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga Indralaya Ogan Ilir*.2009.(Skripsi Fakultas yariah)

¹⁷ Sri Murniati ,*THI terhadap Ssistem Sewa Beli Satuan Rumah Susun di Jalan Radial Palembang*.2004.(Skripsi Fakultas Syariah).

dalam penelitian ini yaitu Data Primer yang diperoleh dari Wawancara dengan Pemilik CV, dan Penanggung Jawab, Staf serta para Konsumen di CV.Nirwana Sembilan Benua Palembang dan Data Sekunder yaitu data yang berhubungan dengan CV.Nirwana Sembilan Benua dan beberapa Kajian Ilmuan dalam bidang Hukum Islam dan Muamalah antara lain : Karim, Helmi,*Fiqh Muamalah*, 2007. Suhendi, *FiqhMuamalah*,2007. Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*,2012.. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 2008.

2. Responden dan Informan

Penelitian lapangan ini dapatkan dari jawaban dari Responden dan Informan yang ada dalam CV ini, Responden dan Informan ini mereka yang menjadi Objek dalam wawancara dan beberapa mereka itu orang yang bertanggung jawab didalamnya. Dalam hal ini saya mengajukan pertanyaan kepada pemilik CV Arianto, Romiasyah selaku penanggung jawab,dan juga kepada Staf Pengawainya Surya Karwandar, Jeffry Aryanto dan Meimei Sulastri, Metty Wulandari, dan Konsumen Agus, Aditya Kurniawan,Sulaiman Aris, serta Mega Sulastri.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi alat ini digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi awal yang berhubungan dengan masalah objek dan penelitian ini. Observasi digunakan pula untuk mengetahui perkembangan sewa-menyewa yang terjadi sebelum penelitian ini dilakukan. Dalam teknik ini juga untuk melihat standar manajemen yang biasa digunakan CV Nirwana Sembilan Benua Palembang.

- b. Wawancara alat ini digunakan untuk mendapatkan jawaban dari rumusah masalah dari aspek pemahaman dan Implementasi Sewa menyewa pada perusahaan tersebut.
- c. Dokumentasi yang digunakan untuk kepentingan teoritis dengan cara penelusuran terhadap Literatur yang ada hubungan dengan masalah sewa menyewa baik dari konvensional maupun muamalah.

4. Analisis Data

Dalam bentuk data yang akan diolah dengan cara Deduktif yang metode analisis yang bertitik tolak pada hal-hal yang bersifat umum kemudian dijabarkan dan diambil dalam pengertian yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Saya membagi penulisan skripsi ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Asumsi, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Signifikansi, Metodologi dan Sistematika penulisan yang dipakai dalam penelitian ini.

BAB II: SISTEM UANG MUKA SEWA MENYEWA DALAM PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH

Isi Bab ini meliputi gambaran secara teoritis mengenai tinjauan umum tentang Sewa-menyewa dalam Prespektif Fiqh Muamalah yang meliputi pengertian dan

dasar Hukum, Rukun, Obyek, Macam-Macam Sewa-menyewa. dan diuraikan pula Sewa menyewa menggunakan System Uang Muka (DP) Prespektif Fiqh Muamalah yang akan digunakan untuk menganalisis data.

BAB III: PROFIL CV NIRWANA SEMBILAN BENUA

Bab ini berisikan tentang menjelaskan tentang *hal-Ihwal* wilayah sejarah berdirinya, Struktur Organisasi, Perkembangan unit usaha, di CV. Nirwana Sembilan Benua Palembang Selanjutnya dijelaskan bagaimana Praktek Sewa-menyewa Rental Mobil yang menjadi inti permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Mulai dari proses peminjaman sampai dikembalikan kepada pihak yang merentalkan mobil tersebut. serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan akad dalam sewa- menyewa tersebut yaitu para pihak yang membuat/melakukan akad, pernyataan kehendak para pihak.

BAB IV: IMPLEMENTASI SISTEM UANG MUKA SEWA MENYEWAW MOBIL DI CV NIRWANA SEMBILAN BENUA PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Bab ini membahas Sistem Uang Muka Sewa Menyewa, Implementasi Sewa Menyewa, dan Analisis dalam Prespektif Fiqh Muamalah.

BAB V. PENUTUP

Bab ini mencakup Kesimpulan dan Saran-Saran yang diperoleh dari hasil Penelitian.

BAB II

UANG MUKA SEWA MENYEWA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

A. Sistem Uang Muka.

1. Pengertian Uang Muka

Sistem berasal dari bahasa Latin (*Systema*) dan bahasa Yunani (*Sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri Komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut istilah sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak.¹⁸

Menurut Gregory Grosman yang dimaksud sistem adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur terdiri atas unit-unit dan agen-agen ekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi, yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu saling menopang dan memengaruhi.¹⁹

Uang muka adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian, panjar, dan persekot. Panjar atau panjer dalam Kamus adalah suatu pemberian uang atau barang dari penjual sebagai tanda jadi atau

¹⁸ Manetsch dan Park, *Ilmu Sistem Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen*, (Bogor: IPB Press, 2011), hlm. 15

¹⁹ Prathama Rahardja, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Sinar Emas, 2009). hlm. 457

pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkan maka panjar itu tidak dapat diminta kembali.²⁰

Perlu dipahami sebelumnya bahwa uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sejak peradabann kuno, mata uang logam sudah menjadi alat pembayaran biasa walaupun belum sempurna seperti sekarang.²¹Uang Muka atau bisa disebut juga Panjar (*DP*) dalam bahasa Arab adalah *al 'urbuun* (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) *al urbaan* (الأربان), *al 'urbaan* (العربان) dan *alurbuun* (الأربون). Secara bahasa artinya, kata jadi transaksi dalam Jual beli.²² Secara bahasa artinya, kata jadi transaksi dalam Jual beli. Uang Muka adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian; panjar; persekot. Panjar atau Panjer dalam Kamus Hukum adalah suatu pemberian uang atau barang dari penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkannya maka panjar itu tidak dapat diminta kembali. Panjar diartikan sebagai hal yang dijadikan perjanjian dalam jual beli.²³

Secara terminologi Panjar berarti sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh pembeli barang kepada penjual. Jika akad dilanjutkan maka uang muka masuk dalam harga pembayaran. Jika tidak jadi maka menjadi milik penjual. Panjar adalah kompensasi dari penjual yang menunggu selama beberapa waktu.

Dalam pelaksanaan sewa menyewa tidak menutup kemungkinan adanya penggunaan uang muka; persekot; panjar (*Down of Payment*) atau yang dikenal

²⁰ Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). Hlm. 120.

²¹ Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2012). hlm. 187.

²² <https://abuhanifah07.wordpress.com/tag/uang-muka/>, Akses Senin tanggal 02 Maret 2015

²³ Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, 2007, hlm. 120.

dengan membayar uang sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan. Sering menjadi perdebatan di masyarakat keberadaan uang muka antara pendapat yang memperbolehkan dengan opini yang dianggap melarang keras karena merupakan perkembangan pelaksanaan riba²⁴. Ada sebagian masyarakat yang tidak peduli dengan konflik pemberlakuan uang muka dalam aktivitas bermuamalah, termasuk sewa menyewa.

2. Pengertian Sewa-menyewa dengan Uang Muka

Sewa menyewa dengan uang muka adalah menjual barang kemudian calon penyewa memberikan uang kepada pihak yang mempersewakan dengan syarat jika jadi menyewa maka uang muka masuk dalam harga sewa. . Jika penyewa tidak jadi menyewa maka uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik penjual.²⁵

Sewa menyewa mempunyai kesamaan dengan jual beli dengan sistem uang muka. Itu berarti jual beli dengan sistem uang muka adalah penjual menjual barang dan pembeli memberi uang kepada penjual dengan syarat jika membeli maka uang muka masuk dalam harga yang harus dibayar. Jika tidak jadi menyewa maka sejumlah uang itu menjadi milik pemberi Sewaan.

3. Dasar Hukum Tentang Uang Muka

Beberapa Ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai pandangan Hukum terhadap Panjar. Pendapat itu antara lain: Para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli ini, Imam Malik, Syafi'i menyatakan ketidaksahan nya, karena adanya hadits. Dan karena terdapat syarat

²⁴ [Http:// www.al-Manhaj.co.id](http://www.al-Manhaj.co.id)., akses pada hari Senin,02 Maret 2015

²⁵ [Http:// www.al-Manhaj.co.id](http://www.al-Manhaj.co.id)., akses pada hari Senin, 02 Maret 2015

Fasad dan *al-Ghoror*. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil. Demikian juga Ash-Habul Ra'yi (madzhab Abu Hanifah -pen) menilainya tidak sah. Imam Al Qurthubi dalam Tafsirnya (5/150) menyatakan: Diantara bentuk memakan harta orang lain dengan bathil adalah jual beli dengan panjar (uang muka). Jual beli ini tidak benar dan tidak boleh menurut sejumlah ahli fiqih dari ahli Hijaz dan Iraq, karena termasuk Jual Beli Perjudian, Ghoror, Spekulatif, dan Memakan harta orang lain dengan batil tanpa pengganti dan hadiah pemberian dan itu jelas batil menurut Ijma'.

Pengertian Sewa-menyewa dengan uang muka adalah menjual barang kemudian calon penyewa memberikan uang kepada pihak yang mempersewakan dengan syarat jika jadi menyewa maka uang muka masuk dalam harga sewa. Jika penyewa tidak jadi menyewa maka uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik penjual.²⁶

Sewa menyewa mempunyai kesamaan dengan jual beli dengan sistem uang muka. Itu berarti jual beli dengan sistem uang muka adalah penjual menjual barang dan pembeli memberi uang kepada penjual dengan syarat jika membeli maka uang muka masuk dalam harga yang harus dibayar. Jika tidak jadi menyewa maka sejumlah uang itu menjadi milik pemberi sewaan.²⁷

²⁶ [Http:// www.al-Manhaj.co.id](http://www.al-Manhaj.co.id)., akses pada hari Senin, 02 Maret 2015

²⁷ Wahbah al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Aadilatuhu* , (Damaskus: Dar al-Fiqh Al-Mua'ssim, 2010) , jilid V, cet. ke-8, hlm. 3800.

B. Sewa Menyewa

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Menurut bahasa (etimologi) *Ijarah* adalah *بيع المنفعة* (menjual manfaat). Secara etimologis, kata *Ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti 'iwadhu (pengganti). Oleh karena itu, *tsawab* (pahala) disebut juga dengan *ajru* (upah). Dalam syari'at Islam sewa menyewa dinamakan *Ijarah* yaitu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.²⁸

Menurut Mazhab Syafi'i mendefinisikan *Ijarah* sebagai transaksi atas manfaat dari sesuatu yang telah diketahui, yang mungkin diserahkan dan dibolehkan, dengan imbalan yang juga diketahui. Sementara al-Qudri yang bermazhab Hanafiyah mendefinisikan sebagai transaksi atas berbagai manfaat (sesuatu) dengan memberikan imbalan.²⁹

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Ijarah* merupakan akad pemindahan Hak Guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran Sewa atau Upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Jadi dalam akad *Ijarah* yang dibuat oleh nasabah dan pihak perbankan syariah tidak ada unsur *transfer of tittle*, yang ada hanyalah kesepakatan untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa.³⁰

Menurut Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan *Ijarah* yaitu suatu perjanjian tentang pemakaian dan pemungutan hasil/ manfaat suatu benda, Binatang atau Tenaga Manusia. Menurut bahasa, *Ijarah* berarti *Upah, Sewa,*

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafika, 2006). Cet. III. hlm. 273

²⁹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: Hikmah, 2010). hlm. 145

³⁰ http://galiyao.blogspot.com/2012/03/v-behaviorurldefaultvmlo_01.html, diakses pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014.

Jasa, atau *Imbalan*. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, sewa adalah memberikan pinjaman sesuatu dengan memungut Uang Sewa.³¹

Menurut hukum Perdata (BW) pada pasal 1548, sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu meningkatkan dirinya untuk membeikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuai dengan harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.³²

Al-Ijarah dalam bentuk Sewa-menyewa maupun dalam bentuk Upah mengupah merupakan Muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya Menurut Jumhur Ulama adalah Mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an, Hadis-Hadis Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama.³³ Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu di sanggupi pembayarannya.³⁴

Berdasarkan dari rumusan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Sewa-menyewa merupakan Suatu persetujuan antara pihak yang menyewakan pada umumnya pemilik barang) dengan pihak penyewa.

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Fqh Muamalah*, 2010. hlm. .274.

³² Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.466

³³ Wahbah al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Aadilatuhu* , 2010. ,hlm.3801-3802.

³⁴ Ali, Muhammad Daut, *Hukum Ekonomi Islam (Pengantar Ilmu Hukum)*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013). cet. II. hlm. 678.

- a. Pihak yang menyewakan menyerahkan sesuatu barang kepada penyewa untuk sepenuhnya dinikmati.
- b. Penikmatan berlangsung untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga sewa yang tertentu pula.

Ijarah sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadits. Konsep ini mulai dikembangkan pada masa Khlaifah Umar bin Khathab yaitu ketika adanya Sistem bagian tanah dan adanya langkah revolusioner dari Khalifah Umar yang melarang pemberian tanah bagi kaum muslim di wilayah yang ditaklukkan dan sebagai langkah Alternatif adalah membudidayakan tanah berdasarkan pembayaran kharaj dan jizyah.

Hukum *Ijarah shahih* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *ijarah* termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatannya.³⁵

Adapun hukum *Ijarah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya. Jafar dan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *Ijarah fasid* sama dengan jual-beli

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Kencana,2006),hlm.218.

fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.³⁶

Dasar-dasar hukum atau rujukan *Ijarah* adalah al-Qur'an, al-Sunnah, dan al-Ijma'. Dasar hukum *Ijarah* dalam al-Qur'an adalah :

1. Q.S. Al-Thalaq : 6

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقا عليهن وان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يرضعن ارضعن لكم فأتوهن اجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وانتعاسرتم فسترضع له اخرى

Dalam mengartikan ayat diatas, Al-Qarni dalam kitabnya "*at-Tafsir al-Mussayar*" menerangkan bahwa jika istri-istri kalian yang telah diceraikan dalam keadaan hamil, maka kalian harus memberi mereka nafkah sampai mereka melahirkan. Dan jika mereka menyusui anak-anaknya untuk kalian maka berikanlah upah menyusui kepada mereka. Hendaklah kalian satu sama lain saling mengingat semua kebaikan masing-masing berupa pengorbanan, kesabaran, dan kebaikan jiwa selama hidup berumah tangga. Jika kalian tidak memberi upah menyusui kepada istri kalian karena ibu dari anak kalian tersebut tidak bisa menyusui maka wanita lain bisa menyusui anak kalian dengan diberi upah menyusui.³⁷

2. Q.S. Az-Zukhruf : 32

اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون

³⁶Wahbah al-Juhail, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Aadilatuhu* , 2010. hlm.3804

³⁷Al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, (Jakarta: Qisthi Press,2008). hlm. 364

Dalam kitab tafsir terjemahan dari judul asli yang berjudul “*at-Tafsir al-Muyassar*” menerangkan bahwa adalah Allah semata yang memilih risalah itu bagi hamba yang Dia kehendaki. Baik dibidang agama maupun dunia, Allah melebihkan sebagian orang daripada sebagian yang lainnya beberapa derajat. Adanya orang berilmu, orang bodoh, orang kaya, orang miskin, orang kuat, orang lemah, pemerintah, rakyat, pemimpin ataupun pengikut, adalah agar satu sama lain saling mempengaruhi dalam kehidupan dan agar kehidupan manusia terus berjalan.³⁸

Dasar hukum Ijarah dari al-Hadis adalah :

1. Riwayat Ibnu Majah

اعطو الاجيرا جره قبل ان يجف عرقه

Dari Tafsir Hadis tersebut Menjelaskan bahwa akad Ijarah atau sewa-menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang tak mampu tuk membeli barang yang dia inginkan. Dengan dibolehkannya Ijarah maka orang yang tidak memiliki apa yang dia perlukan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membelinya.³⁹

³⁸ Al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, 2008. hlm. 42-43

³⁹ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). hlm.

2. Riwayat Bukhari dan Muslim

احتجموا عط الحجام اجره (رواه البخارى ومسلم)

Bahwa hadis tersebut menjadi dasar untuk memberikan upah kepada pekerja.⁴⁰

Landasan *Ijma'*nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*Ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.⁴¹

Dalam pembahasan Ilmu Fiqih Sewa dan Upah disebut *Ijarah*, adapun Sewa ialah Imbalan atau ganti rugi manfaat yang diterima dari suatu barang milik pihak lain. Sewa disebut juga *al-ijrah al-'ain* yang berkaitan dengan benda atau barang yang jelas wujudnya manfaatnya, misalnya, menyewa rumah, kendaraan, dan sebagainya. Sedangkan Upah ialah Imbalan bagi manfaat yang diterima dari jasa atau pekerjaan lain. Upah disebut juga *Ijarah* pengakuan yang berkaitan dengan memberikan jasa melalui pekerjaan atau keahliannya meskipun jasa tersebut tidak dirasakan secara langsung saat itu.⁴²

2. Rukun *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *Ijarah* adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-Ijarah*, *al-Isti'jar*, *al-Iktira*, dan *al-Ikra*.

Menurut Jumhur Ulama, Rukun *Ijarah* ada 4 (empat), yaitu:

1. Aqid, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa), Masing-masing dari *muta'qidn* harus memenuhi syarat yaitu:

⁴⁰ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, 2010 hlm.193.

⁴¹ Wahbah al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Aadilatuhu*, 2010, hlm 3805

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, Ghulfron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012). Cet II, hlm 275.

- a. Harus ahli dalam menjalankan akad, tidak boleh gila atau orang yang hijr (dilarang mengelola uangnya)
 - b. Harus atas kehendaknya sendiri, karena kata-kata orang yang dipaksa itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap terjadinya akad atau pembatalan kontrak.⁴³
2. Shighat akad secara etimologis perjanjian yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadzah Ittifa'*, 'aqad atau kontrak (Ijab dan Qabul) .
- a. Akad adalah suatu perikatan antara Ijab dan Qabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyek. Akad adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang yang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan diri pada yang lain. Akad Sewa-menyewa adalah bentuk pernyataan antara kedua pihak dalam menindaklanjuti perjanjian dengan memperjelas tata cara transaksi sewa menyewa. Shighat yang sah apabila terjadi dalam suatu majelis, ijab dan qabul tidak ada pemisah.⁴⁴
 - b. Ijab adalah pernyataan yang keluar lebih dahulu dari pihak yang melakukan transaksi dan menunjukkan keinginan melakukan transaksi. Qabul adalah pernyataan terakhir keluar dari pihak kedua yang menunjukkan kerelaan menerima pernyataan pertama.

⁴³Suhendi,Hendi,*Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada.2010).hlm.346-347

⁴⁴Wahbah al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Aadilatuhi* , 2010, hlm.3808-3810.

Ijab dan qabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian atau berupa perbuatan yang menjadi kebiasaan ijab-qabul. harus ada kesepatan dalam ijb dan qabul⁴⁵. Qabul harus sudah terlaksana sebelum terjadinya sesuatu yang mengarah kepada pembatalan akad. Hendaknya Ijab dan Qabul itu memakai kalimat yang biasa dipakai.

3. Ujah (upah) Yang dibuat akad yaitu ada dua macam yaitu: ada uang untuk membayar (upah) dan ada barang yang dimanfaatkan.⁴⁶ Adapun syarat-syarat yaitu:

- a. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijarah*, adalah Akad timbal balik dan tidak sah dengan Upah yang, belum diketahui.
- b. Pegawai khusus seperti seorang Hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaanya, karena dia sudah mendapatkan gaji dari sewanya.
- c. Uang sewa harus diserahkan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya juga harus lengkap. Manfaat Sarat sahnya manfaat yang mengharuskan adanya upah, yaitu:
 1. Hendaknya manfaat itu bisa ditaksir atau dihargai seperti menyewa hewan untuk dinaiki, atau menyewa rumah sebagai tempat tinggal.

⁴⁵Abdul Rahman Ghazaly, Ghulfron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, 2012, hlm. 273

⁴⁶ Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005). cet. II. hlm . 220-221.

2. Hendaknya manfaat itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang menyewa.
3. Hendaknya manfaat itu menuntut keseriusan dan tidak main-main, bahkan jika perlu membutuhkan uang untuk keberhasilannya.
4. Obyek di dalam pelaksanaan *Ijarah*, yang menjadi modal utama adalah adanya barang yang akan disewakan. Barang itulah yang dinamakan sebagai objek dari *Ijarah*. Batas dari objek tersebut tidak dapat ditentukan. Tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan diri orang yang akan mempergunakan barang yang disewakan. Sebagai contoh, Seseorang memerlukan satu rumah untuk ditempati sebagai tempat tinggal, Maka waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak.⁴⁷

Obyek Sewa-menyewa adalah benda yang menyebabkan perjanjian sewa menyewa terjadi. Obyek akad meliputi Jasa dan Upah.⁴⁸ Syarat-syarat yang berkaitan dengan Jasa. Perjanjian sewa menyewa dianggap sah jika jasa yang menjadi obyek sewaan memenuhi syarat yang ditetapkan yaitu:

- a. Kondisi barang bersih. Kondisi barang bersih berarti bahwa barang yang dipersewakan bukan benda bernajis atau benda yang diharamkan.
- b. Dapat dimanfaatkan. Itu berarti pemanfaatan benda bukan untuk kebutuhan konsumsi tapi nilai benda tidak berkurang (permanen).
- c. Milik orang yang melakukan akad. Milik orang yang melakukan akad berarti bahwa orang yang melakukan perjanjian sewa

⁴⁷Wahbah al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Aadilatuhu* , 2010, hlm.3814

⁴⁸Wahbah al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Aadilatuhu* , 2010, hlm.3815

menyewa atas sesuatu barang adalah pemilik sah atau mendapat izin pemilik barang tersebut.

- d. Mampu menyerahkan. Mampu menyerahkan berarti bahwa pihak yang menyewakan dapat menyerahkan barang yang dijadikan obyek sewa menyewa sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada penyewa.
- e. Mengetahui. Mengetahui diartikan melihat sendiri keadaan barang baik tampilan maupun kekurangan yang ada. Pembayaran kedua pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.
- f. Barang yang diakadkan ada di tangan. Perjanjian sewa menyewa atas suatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan pihak yang mempersewakan) adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sesuai perjanjian.

3 .Syarat-Syarat *Ijarah* :

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *ma'qid* (orang yang berakad), *ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek akad), *'ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*)⁴⁹. Adapun Syarat-Syarat sah Ijarah itu antara lain:

- a. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak.
- b. Adanya manfaat dalam sesuatu yang diperjanjikan, untuk menghindari terjadinya perselisihan. Dengan adanya kejelasan manfaat maka akan menghilangkan perselisihan dan pertentangan. Jika sesuatu yang

⁴⁹Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Ikhar Mandiriabadi,2013). cet II, hlm.322

diperjanjikan tersebut tidak diketahui manfaatnya yang mendorong adanya perselisihan maka perjanjian tersebut tidak sah. Adapun cara untuk mengetahui yang diperjanjikan harus dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaannya.

- c. Sesuatu yang diperjanjikan dapat dilaksanakan dalam realita dan sesuai dengan hukum syara'. Dari syarat ini dalam realita atau hakekat tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan syara'.
- d. Kemanfaatan yang diperjanjikan dibolehkan menurut syara'. Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang diperbolehkan syara', seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk mencari ikan dan lain-lain. Para ulama sepakat melarang *Ijarah*, untuk maksiat atau berbuat dosa.
- e. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya, diantara contohnya adalah untuk Sholat Fardlu, Puasa, dan Lain-lain. Juga dilarang menyewa Istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban si Istri.⁵⁰
- f. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. Tidak menyewakan diri untuk ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa

⁵⁰ Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, 2013. hlm.323

hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum. Manfaat yang .
diperjanjikan sesuai dengan keadaan yang umum. Tidak boleh
menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab
tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dengan Ijarah.⁵¹

4. Mekanisme Sewa Menyewa Dalam Hukum Islam

Sebelum menjelaskan mekanisme sewa-menyewa dalam hukum Islam disini akan dijelaskan macam-macam sewa-menyewa, para ulama berbeda pendapat bahwa persewaaan itu ada dua macam: sewa terhadap manfaat barang-barang yang konkret dan persewaan terhadap manfaat yang ada dalam tanggungan sebagai analogi (qiyas) dengan jual beli. Diantara syarat persewaan dalam tanggungan, ialah tentang sifat-sifat barang itu. Sedang barang yang konkret, syarat persewaannya, dapat dilihat dengan jelas sifat-sifatnya, seperti halnya barang dalam jual beli.

Menurut Malik di antara syarat sifatnya adalah menyebutkan jenis dan macamnya, untuk barang yang diambil manfaatnya. Dan untuk barang yang terakhir ini harus dijelaskan, misalnya kondisi kendaraan dan berapa kapasitas muatannya. Sedangkan menurut Ibnul Qasim, jika seorang pengembala menyewa kambing yang digembalakannya itu, maka diantara syarat harus ada piutang pada pemilik kambing. Sedang menurut selain Ibnu Qasim yang penting barang harus dapat dibawah, tanpa syarat tertentu.

Diantara syarat menyewakan manfaat dalam tanggungan ialah pembayarannya, menurut Malik harus kontan agar tidak termasuk kategori jual beli

⁵¹ Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, 2013. hlm.323

utang dengan utang. Seperti di antara syarat menyewakan tanah yang tidak ada jaminan pengairan menurut Malik pembayarannya kontan tidak menjadi syarat pembayaran dilakukan setelah ada kepastian irigasi.⁵²

5. Macam-Macam Ijarah dan Hukumnya

Ijarah ada dua macam :

- a. *Ijarah* atas Manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *Ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

Contoh, rumah dan kendaraan.

- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *Ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Contoh, buruh bangunan dan pabrik.⁵³

6. Sifat Ijarah dan Hukumnya

- a. Sifat Ijarah

Ijarah menurut Hanafiyah adalah akad yang *idzim*, tetapi boleh di *fasakh* apabila terdapat *udzur*, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, *Ijarah* adalah akad yang lazim (mengikat) yang tidak bisa di *fasakh* kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya aib (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal ini tersebut oleh karena *Ijarah* adalah akad atas manfaat, mirip dengan Akad Nikah. Di samping itu, *Ijarah* adalah akad *mu'awadhah*, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja, sama seperti jual beli⁵⁴.

⁵²Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 83-84

⁵³Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, 2013, hlm. 325

⁵⁴Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, 2013, hlm. 328

Sebagai kelanjutan dari perbedaan pendapat tersebut, Hanafiyah berpendapat bahwa Ijarah batal karena meninggalkan salah seorang pelaku akad, yakni *musta'jir* atau *mu'jir*. Hal ini karena apabila akad *Ijarah* masih tetap maka manfaat yang dimiliki oleh *musta'jir* atau uang sewa yang dimiliki oleh *mu'jir* berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan akad, dan hal ini tidak dibolehkan. Sedangkan Menurut Jumhur Ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, *Ijarah* tidak batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, karena *Ijarah* merupakan akad yang lazim (mengikat) dan akad *mu'awadhah* sehingga tidak bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak, seperti jual beli⁵⁵

b. Hukum Ijarah

Akibat hukum dari *Ijarah* yang shahih adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi *musta'jir* (penyewa), dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau Upah bagi *mu'jir* (yang menyewakan). Hal ini oleh karena akad *Ijarah* adalah akad *mu'awadhah*, yang disebut dengan jual beli manfaat.⁵⁶

Dalam *Ijarah Fasidah*, apabila *musta'jir* telah menggunakan barang yang disewa maka ia wajib membayar uang sewa yang berlaku (*ujaratul mitsli*). Menurut Hanafiah, kewajiban membayar *Ujratul Mitsli* berlaku apabila rusaknya akad *Ijarah* tersebut karena syarat yang fasid, bukan karena ketidakjelasan harga, atau tidak menyebutkan jenis pekerjaannya. Dalam hal *Ijarah Fasidah* karena

⁵⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Aadilatuhu*, 2010, hlm 758.

⁵⁶Alaudin Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai fi Tartib Asy-Syarai, Al-Fiqh 'Ala Al-adzahib Al-Arba'ah*, (Jakarta: Sinar Emas, 2008).hlm.59

dua hal yang disebutkan terakhir ini, maka Upah atau Uang Sewa harus dibayar penuh.⁵⁷

7. Menyewakan Barang Sewaan

Musta'jir dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad. Seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak sawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul *Musta'jir* kedua, maka kerbau itu pun harus digunakan untuk membajak pula. Harga penyewaan yang kedua ini boleh lebih besar, lebih kecil atau sama.⁵⁸

Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian *musta'jir*, bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian *musta'jir* maka yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* itu sendiri.

Misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang dicuri karena disimpan bukan pada tempat yang aman.

8. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Setelah terjadinya akad yang sah antara kedua belah pihak, maka salah satunya tidak boleh membatalkannya meskipun karena *Uzur*, kecuali terdapat sesuatu yang mengahruskan akad menjadi batal, seperti terjadi cacat pada barang yang disewakan. Misalnya seseorang yang menyewa rumah, lalu didapati rumah tersebut sudah rusak atau akan dirusakkan sesudah akad, atau budak yang

⁵⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Aadilatuhu* , 2010, hlm. 758-759

⁵⁸Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta:Sinar Grafika.2011). cet.ke4.hlm.59

disewakan sakit, atau yang menyewakan mendapati cacat pada uang sewaan. Jika demikian, bagi yang menyewakan boleh memilih (*Khiyar*) antara diteruskan atau tidak persewaan tersebut. Demikian menurut pendapat Maliki, Syafi'I, dan Hambali.⁵⁹

Ijarah menjadi fasakh (batal) bila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan *musta'jir*.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan
5. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti *musta'jir* menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu⁶⁰

9. Pengembalian Objek Sewa-Menyewa

Jika *Ijarah* telah berakhir, *Musta'jir* berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya dan jika bentuk barang sewaan adalah '*iqar* (tetap), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong.⁶¹

Adapun ketentuan pengembalian barang obyek sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama).2007.cet.II.hlm 256

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 2007 ,hlm 257

⁶¹ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* , (Bandung: Pustaka Setia, 2013). cet.ke III.hlm.709

1. Apabila barang yang menjadi Obyek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak yang menyewakan harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan/ pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bedanya, misalnya sewa-menyewa kendaraan.
2. Apabila Obyek Sewa menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya, misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa rumah.
3. Jika yang menjadi Obyek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.⁶²

Pendapat Mazhab Hambali diatas dapat diterima, sebab dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian menyewa, maka dengan sendirinya perjanjian sewa-menyewa yang telah diikat sebelumnya belum berakhir, dan tidak diperlukan lagi suatu perbuatan hukum untuk memutuskan hubungan sewa menyewa, dan dengan terlewatinya jangka waktu yang diperjanjikan otomatis hak untuk menikmati kemanfaatan atas benda itu kembali kepada pihak pemilik (yang menyewakan).

10. Manfaat Sewa Menyewa dan Tujuan di Syariatkan Sewa Menyewa

Manfaat sewa-menyewa antara lain:

⁶²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 2007. hlm.63

- a. Manfaat yang berharga. Manfaat yang tidak berharga adakalanya karena sedikitnya, misalnya menyewa mangga untuk mencium baunya, sedangkan mangga itu adalah untuk dimakan. Atau karena ada larangan dari agama.
- b. Keadaan manfaat dapat diberikan oleh yang mempersewakan.
- c. Diketahui kadarnya, dengan jangka waktu seperti menyewa rumah satu bulan atau pekerjaan seperti menyewa mobil dari Palembang sampai Jakarta.⁶³

Tujuan diisyaratkan Ijarah itu adalah untuk meringankan kepada umat dalam perjalanan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak bekerja, pihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya Ijarah keduanya saling menguntungkan, dipihak lain ada yang mempunyai mobil dan memerlukan uang. Dalam transaksi Ijarah kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat.⁶⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan sewa-menyewa adalah upaya supaya umat Islam tidak merasakan suatu yang memberatkan bagi si penyewa, juga dapat mempermudah transaksi sewa-menyewa tersebut, Dan juga ada penyewa memperoleh manfaatnya dari penyewa barang tersebut.⁶⁵

11. Hikmah Sewa Menyewa

1. Timbulnya rasa saling tolong menolong antara manusia.
2. Semua manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dengan adanya Ijarah maka ia dapat memenuhi kebutuhannya.

⁶³Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2010). hlm. 304

⁶⁴Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,(Jakarta: Pranata Media, 2006). Hlm.217

⁶⁵Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 2006. hlm.218

3. Menghormati hak-hak pekerja yang dibutuhkan tenaganya guna memajukan usahanya.
4. Saling memberi dan menerima diantara manusia.
5. Meningkatkan rasa solidaritas dikalangan masyarakat.
6. Membantu orang lain yang tidak sanggup membeli barang.
7. Yang menyewakan mendapatkan manfaat.
8. Dalam hal sewa menyewa mobil membantu memperlancar kegiatan berkendara memberikan perlindungan atas keperluan dalam menyewakan.

Hikmah diisyaratkan *al-Ijarah* karena manusia membutuhkannya. Mereka membutuhkan rumah sebagai sarana tempat tinggal, mereka butuh kendaraan mobil sebagai alat transportasi.⁶⁶

⁶⁶ www.Republika.o.id. di akses tanggal 03 maret 2015.

BAB III

PROFIL CV NIRWANA SEMBILAN BENUA PALEMBANG

A. Sejarah

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan Pemilik perusahaan CV Nirwana Benua Palembang adalah Arianto dan nama perusahaan CV Nirwana Sembilan Benua sendiri berasal dari nama anak pertamanya yaitu Nirwana sedangkan Sembilan dari bulan anaknya lahir dan Benua terinspirasi dari Bumi yang memiliki banyaknya benua yang dia harapkannya agar konsumen tertarik dengan nama tersebut⁶⁷. CV Nirwana Sembilan Benua yang berpusat di Komplek PHDM 1 Kel.2 Ilir Kec. Kalidoni kota Palembang merupakan usaha pribadi yang bergerak dibidang transportasi darat dengan menyediakan jasa sewa-menyewa mobil. Sampai saat ini dalam menjalankan usaha rental mobil Ariyanto memiliki 20 Armada Mobil.

Romiansyah⁶⁸, CV ini bergerak di bidang transportasi sejak tahun 2008 dengan berkomitmen siap melayani konsumennya secara profesional. Ini semua terbukti dengan semakin berkembangnya perusahaan ini (CV. Nirwana Sembilan Benua). dengan perincian, sebagai berikut⁶⁹.

⁶⁷ Arianto, *Pemilik CV*, pada tanggal 05 April 2015

⁶⁸ Romiasyah, *Selaku Penanggung Jawab*, pada tanggal 05 April 2015

⁶⁹ Dokumentasi *CV Nirwana Sembilan Benua Palembang*. Pada tahun 2008

Tabel.4.1**Unit Kendaraan**

NO	Spesifikasi	Data Rental CV	Kondisi
A	Kelas Station	Unit	
1	Suzuki APV	2	Siap Pakai
2	Toyota Innova	2	Siap Pakai
3	Suzuki Carry	1	Siap Pakai
4	Toyota Avanza	3	Siap Pakai
5	Daihatsu Xenia	8	Siap Pakai
6	Toyota Kijang Kapsul	1	Siap Pakai
B	Kelas Sedan	Unit	Kondisi
1	Honda Jazz	1	Siap Pakai
2	Toyota Yaris	1	Siap Pakai
3	Suzuki Swift	1	Siap Pakai

Berdasarkan data tersebut bahwa CV memiliki Unit Kendaraan yang siap pakai, kesiapan ini juga disebabkan profesional kerja pengawai, menurut Ariyanto bahwa Setiap bulan mobil di check up, kondisi kendaraan seperti . Dengan antusiasme dan kepercayaan dari konsumen, maka pada bulan Maret 2009 CV Nirwana Sembilan Benua meningkatkan pelayanan atas konsumennya dengan memfasilitasi Mobil yang baru dengan fasilitas yang lebih baik dari fasilitas sebelumnya. Dimana pada mobil yang baru ini dilengkapi TV, AC, DVD,

tempat duduk yang lebih lega dan luas dari yang sebelumnya. Dengan pengalaman selama kurang lebih delapan tahun, maka kedepan CV Nirwana Sembilan Benua semakin konsisten mengembangkan sektor lain dan akan melakukan penetrasi penggarapan kebutuhan akan mobil armada dengan berencana memperluas layanan dengan menyediakan armada khusus yang melayani bidang pos dan giro.⁷⁰ Adapun Visi dan Misi pemilik CV Nirwana Sembilan Benua Palembang, Visi menjadikan CV Nirwana Sembilan Benua perusahaan rental mobil yang terpercaya, maju, besar, modern dan memberikan kepuasan kepada seluruh pelanggan. Sedangkan Misi mampu bersaing secara global berdasarkan kompetensi seperti pengadaan kendaraan, pengemudi dan pelayanan dengan standard pelayanan terbaik. Dengan tujuan, menjadi pilihan yang lebih sukai bagi seluruh pelanggan rental mobil, bukan yang menyesatkan calon pelanggan. Menjalinkan kerja sama dengan pelanggan dan rekan perusahaan rental mobil.⁷¹

2. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan penggerak bagi maju mundurnya sebuah usaha baik perusahaan maupun yang lainnya. Dengan organisasi ini dapat diketahui apa yang hendak dilakukan oleh masing-masing divisi untuk menuju ke satu tujuan. Ditinjau dari segi wewenang, tanggung jawab serta hubungan kerja perusahaan CV Nirwana Sembilan Benua yang sederhana, perusahaan adalah bentuk organisasi garis. Dalam organisasi garis, wewenang mengalir dari atasan

⁷⁰ Dokumentasi CV Nirwana Sembilan Benua Palembang, pada tahun 2008, Data diperbarui

⁷¹ Arianto, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 05 april 2015

kebawahan yang setingkat dibawahnya dan sebaliknya bawahan bertanggung jawab kepada atasan yang berada setingkat diatasnya. Organisasi bentuk garis mempunyai bentuk yang sederhana, sehingga menjamin adanya disiplin kerja yang tinggi, sebab atasan dapat mengetahui siapa yang harus diawasi. Apabila ada kesalahan dapat segera diperbaiki serta menjamin adanya kesatuan perintah sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Struktur organisasi pada CV. Nirwana Sembilan Benua Palembang yakni tugas dan kewajiban masing-masing bagian terdiri⁷²:

1. Pimpinan

Pimpinan bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengawasi segala kegiatan yang ada dalam perusahaan. Ia bertanggung jawab atas kelancaran dan kelangsungan hidup perusahaan, serta mengawasi secara keseluruhan semua aktifitas (kegiatan) yang ada dalam perusahaan. Begitu juga dalam hal menentukan kebijakan perusahaan⁷³.

2. Bagian Administrasi dan Umum

Membantu dan bertanggung jawab pada pimpinan perusahaan atas semua kegiatan umum dalam perusahaan, baik yang berhubungan dengan produksi, pemasaran, perkantoran. Kegiatan ini dilaksanakan guna mengurus surat-menyurat antar relasi; mencatat semua kegiatan transaksi yang ditimbulkan bagian produksi, bagian pemasaran dan bagian perkantoran; menyediakan perlengkapan

⁷²Dokumentasi CV Nirwana Sembilan Benua Palembang, Pada Tahun 2008. Olah Data. 2015

⁷³ Dokumentasi CV Nirwana Sembilan Benua Palembang, pada tahun 2008. Olah Data. 2015

dan peralatan perkantoran; mengurus keuangan dan menjaga keamanan uang tersebut. Bagian ini terdiri: (1). Bagian Tata Usaha,; (2). Bagian Pembukuan,; (3). Bagian kasir

3. Bagian Produksi

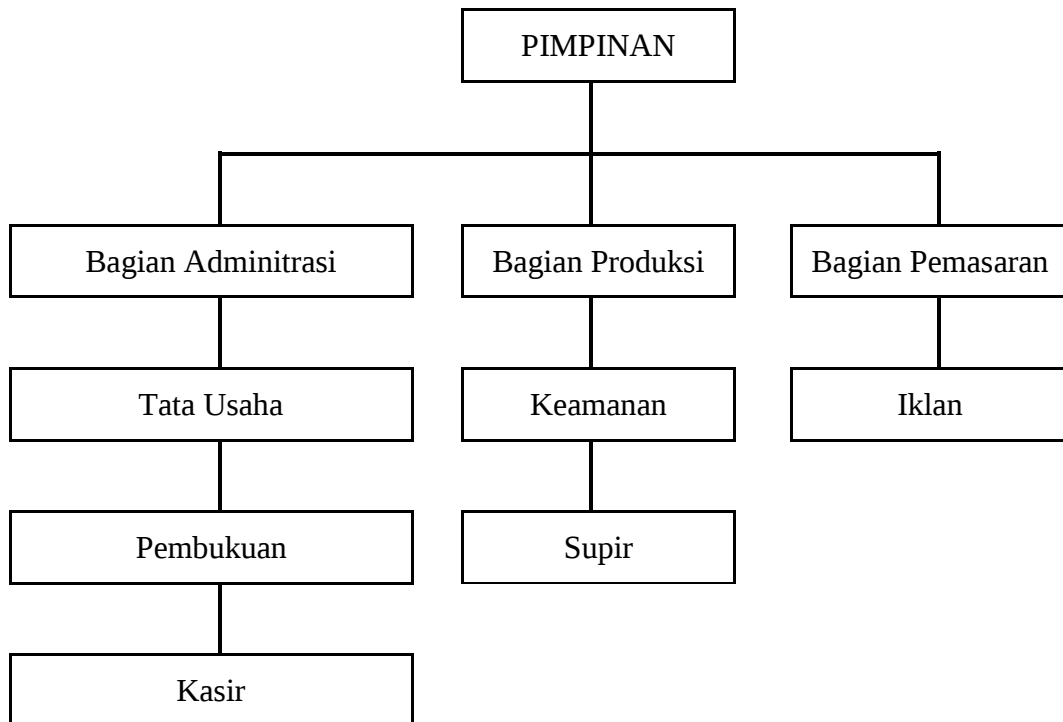
Membantu dan bertanggung jawab pada pimpinan perusahaan atas semua kegiatan yang berhubungan dengan produksi dari perbaikan, pemeliharaan, pengurusan, dan penjagaan barang sewa. Dalam bagian ini, terdiri dari: (1). Bagian Perbaikan,; (2). Bagian Keamanan,; (3). Bagian Supir .

4. Bagian Pemasaran

Membantu dan bertanggung jawab pada pimpinan perusahaan atas semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran produksi. Adapun pemasaran yang dilakukan dengan cara tidak langsung, yakni perusahaan melalui jasa periklanan dan brosur yang disebarkan kepada masyarakat. Masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Agar lebih jelasnya dapat dilihat struktur organisasi sebagai berikut⁷⁴.

⁷⁴ Dokumentasi CV Nirwana Sembilan Benua Palembang, pada tahun 2008. Olah Data. 2015

Gambar 01

Struktur Organisasi CV. Nirwana Sembilan Benua⁷⁵**B. Implementasi Prodak Sewa menyewa**

Seiring perkembangan zaman, telah merubah pandangan manusia modern dari yang rumit kehal-hal yang praktis, Sewa menyewa mobil pribadi menjadi alternatif paling digemari masyarakat. Harga mobil yang relatif mahal atau tingkat pendapatan masyarakat yang jauh dari kesejahteraan membuat daya beli terhadap mobil menjadi rendah. Mobil merupakan benda langka dari kategori kebutuhan akan barang mewah yang sulit untuk didapatkan masyarakat yang berpenghasilan

⁷⁵Dokumentasi CV.Nirwana Sembilan Benua Palembang, Pada Tahun 2008. Olah Data. 2015

mesolusi terbaik terhadap kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dalam kenyamanan bertransportasi. Untuk menghemat waktu sehingga penyewaan mobil semakin meningkat dari waktu ke waktu. Itu membuat sebagian orang yang dapat menangkap peluang bisnis rental untuk menyewakan mobil yang dimiliki.

Bisa dikatakan beberapa pihak bisa disimpulkan bahwa alasan orang menyewakan rumah dikarenakan faktor bisnis. Sewa menyewa CV. Nirwana Sembilan Benua berperan penting dalam meningkatkan mutu perhubungan dan pelayanan jasa transportasi darat, sekaligus memberikan pemenuhan jasa terhadap masyarakat khususnya di wilayah Propinsi Sumatera Selatan. Praktek sewa menyewa mempunyai dua macambentuk:

1. Sewa Mobil dengan Sopir (*With Drive*)

Pengertian sewa dengan supir adalah suatu akad sewa mobil yang dilakukan secara lisan maupun tulisan antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan dan disediakan supir atas barang sewaan sesuai kesepakatan yang diperjanjikan dan berlaku mengikat para pihak yang berjanji. Syarat sewa mobil dengan sopir adalah⁷⁶:

- a. KTP, KTM, BPKB Motor, STNK dan Motor minimal tahun 2005.
- b. penggunaan dihitung 12 jam atau 24 jam serta jenis mobil yang disewakan.
- c. Dilarang mengalihkan atau memindah tangankan mobil sewa kepada orang lain tanpa sepengetahuan yang menyewakan.
- d. Mencakup keperluan berkendara; sabuk pengaman, dan STNK.

⁷⁶ Dokumentasi CV Nirwana Sembilan Benua Palembang, pada tahun 2008. Olah Data, 2015

- e. Uang sewa tidak termasuk Supir + BBM menengah ke bawah. Mobil merupakan.

Tabel. 4.2

Harga Sewa Dengan Supir Dalam Kota⁷⁷

NO	Jenis Mobil	Per-12 jam	Per-24jam
1	Toyota Avanza	RP. 600.000,-	Rp. 800.000,-
2	Daihatsu Xenia	RP. 600.000,-	Rp. 800.000,-
3	Honda Jazz	RP. 600.000,-	Rp. 800.000,-
4	Toyota Yaris	RP. 600.000,-	Rp. 800.000,-
5	Suzuki APV	RP. 600.000,-	Rp. 800.000,-
6	Kijang INNOVA	Rp. 650.000,-	Rp. 900.000,-
7	Kijang Kapsul	RP. 600.000,-	Rp. 800.000,-
8	Suzuki Swift	RP. 600.000,-	Rp. 800.000,-

Untuk sewa mobil yang memakai sopir dari pihak rental maka segala sesuatu yang berkaitan dengan akomodasi, penginapan dan lain sebagainya ditanggung pihak penyewa. Untuk sopir dikenai biaya tambahan uang lagi sebesar Rp. 200.000,-. Untuk tersebut dapat digunakan untuk keperluan pribadi supir sendiri.

⁷⁷Dokumentasi CV Nirwana Sembilan Benua Palembang, pada tahun 2008. Olah Data, 2015

Tabel. 4.3**Harga Sewa Dengan Supir Luar Kota⁷⁸**

NO	Jenis Mobil	Per-12 jam	Per-24jam
1	Toyota Avanza	RP.600.000,-	Rp. 800.000,-
2	Daihatsu Xenia	RP. 600.000,-	Rp. 800.000,-
3	Honda Jazz	RP. 600.000,-	Rp. 800.000,-
4	Toyota Yaris	RP. 600.000,-	Rp. 800.000,-
5	Suzuki APV	RP. 600.000,-	Rp. 800.000,-
6	Kijang INNOVA	Rp. 650.000,-	Rp. 900.000,-
7	Kijang Kapsul	RP. 600.000,-	Rp. 800.000,-
8	Suzuki Swift	RP. 600.000,-	Rp. 800.000,-

2. Sewa Mobil tanpa Sopir

Pengertian praktek sewa mobil tanpa sopir adalah akad sewa mobil yang dilakukan antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan yang menikmati sepenuhnya diserahkan kepada penyewa dengan disertai kata sepakat. Syarat sewa mobil tanpa sopir adalah:

- a. KTP, KTM, BPKB Motor, STNK dan motor minimal tahun 2005
- b. penggunaan dihitung 12 jam atau 24 jam serta jenis mobil yang disewakan

⁷⁸ Dokumentasi CV.Nirwana Sembilan Benua Palembang, Pada Tahun 2008. Olah Data. 2015

- c. dilarang mengalihkan atau memindahtangankan mobil sewa kepada orang lain tanpa sepengetahuan yang menyewakan.
- d. Mencakup keperluan berkendara; sabuk pengaman, dan STNK.
- e. Uang sewa tidak termasuk Supir + BBM

Apabila ada kerusakan dan kerugian yang berhubungan dengan mobil, seperti rusak sebagian, hilang maupun mengalami kecelakaan maka proses penanggungan resiko dibayarkan dengan ganti rugi kerusakan sesuai dengan yang dideritanya.

Tabel.4.4

Harga Sewa Tanpa Supir⁷⁹

NO	Jenis Mobil	Per-12 jam	Per-24jam
1	Toyota Avanza	RP. 400.000,-	Rp. 600.000,-
2	Daihatsu Xenia	RP. 400.000,-	Rp. 600.000,-
3	Honda Jazz	RP. 400.000,-	Rp. 600.000,-
4	Toyota Yaris	RP. 400.000,-	Rp. 600.000,-
5	Suzuki APV	RP. 400.000,-	Rp. 600.000,-
6	Kijang INNOVA	Rp. 450.000,-	Rp. 700.000,-
7	Kijang Kapsul	RP. 400.000,-	Rp. 600.000,-
8	Suzuki Swift	RP. 400.000,-	Rp. 600.000,-

⁷⁹ Dokumentasi CV.Nirwana Sembilan Benua Palembang, Pada Tahun 2008, Olah Data. 2015

C. Mekanisme Penyewaan dilakukan dengan Sistem Uang Muka

Uang muka merupakan kompensasi dari pihak penyewa yang diberikan kepada pemilik rental untuk menunggu dan menyimpan guna dan manfaat atas suatu barang yang akan diperjanjikan dalam sewa menyewa selama beberapa waktu. Pemberi sewaan tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan menawarkan harta yang ingin disewakan kepada orang lain. Akan tetapi bisa menjadi salah jika ada orang mengatakan bahwa uang muka tersebut sudah menjadi syarat bagi pihak pengelola rental tanpa ada imbalan. Calon penyewa harus sadar sebab jika ingin merasakan manfaat suatu barang maka harus berkorban dengan membayarkan sejumlah biaya sebagai kompensasi dan pengganti atas manfaat obyek sewa yang akan disewa.⁸⁰

1. Akad Transaksi Uang Muka dalam Sewa Menyewa

Transaksi sewa menyewa rental mobil sangat penting kejelasan dari akad transaksi yang dilakukan. Tanpa ada akad yang jelas maka transaksi tersebut bisa diragukan keabsahan hukum dari sewa menyewa yang dilakukan. Sewa menyewa yang diragukan dari keabsahan secara hukum Islam memang perlu ditindak lanjuti sebab hal tersebut bisa menyebabkan kegiatan sewa menyewa yang dilakukan menjadi sisa-sia. Itu tidak perlu terjadi jika calon penyewa dan pihak rental mobil mau saling mengerti dan mengingatkan kekhilafan dan ketidaktahuan akan kejelasan akad transaksi yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Sewa menyewa

⁸⁰Dokumentasi CV Nirwana Sembilan Benua Palembang, Ketentuan Tahun 2008

mobil yang terjadi pada CV Nirwana Sembilan Benua ini mengutamakan kepuasan pelanggan dan saling menguntungkan, apabila ada penyewa yang menyewa mobil yang telah di pesan jauh-jauh hari sebelumnya, tetapi sementara di pihak rental kehabisan stok maka pihak rental mencari penggantinya walaupun biayanya lebih maka biaya kelebihan tersebut ditanggung pihak rental.

Tradisi uang muka (*down payment*) dalam akad sewa menyewa mobil umum terjadi. Kadang-kadang ketika transaksi dibatalkan, terkesan merugikan calon penyewa. Itu karena calon penyewa harus membayarkan sejumlah uang tanpa menggunakan, atau tidak mendapatkan hak guna sama sekali atas suatu barang dalam hal ini menggunakan jasa mobil. Uang muka lebih mengarah pada kepastian calon penyewa akan jadi menyewa atau membatalkan transaksi. Pada hal ini pengelola rental tidak bisa disalahkan begitu saja, sebab calon penyewa sudah mengetahui bentuk dan resiko dari transaksi yang dijalani. Ketika terjadi pembatalan transaksi dan uang muka tidak dikembalikan, maka hal itu sudah sesuai dengan kesepakatan bersama. Calon penyewa tersebut harus memberikan sejumlah uang sesuai kesepakatan sebagai bukti tanda jadi akan melakukan transaksi. Sewa menyewa dengan uang muka diterapkan pengelola rental mobil, dibatasi waktunya sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan uang muka tersebut dimasukkan sebagai bagian pembayaran⁸¹.

Jika calon penyewa membatalkan perjanjian yang ditentukan batas waktunya, maka uang muka tersebut menjadi milik pemberi sewaan. sewa menyewa dengan menggunakan uang muka sudah dianggap umum bagi golongan

⁸¹ Dokumentasi *Ketentuan Pembayaran CV*. Pada tahun 2008. Olah Data. 2015

tersebut. Akan tetapi bagi golongan masyarakat muslim masih terdapat pro dan kontra sebab hal tersebut dianggap pengembangan dari praktek riba yang sangat dilarang oleh hukum Islam. Adapun penyewa yang bernama Metty Wulandari melakukan perjanjian sewa mobil, dengan jenis mobil Kijang INNOVA dan melakukan perjanjian pada tanggal 12 Desember 2014 untuk digunakan pada tanggal 23 Desember 2014 kemudian oleh pihak pemilik rental di suruh membayar uang muka sebesar Rp 350.000,- sebagai tanda jadi dari harga sewa dan pelunasan biaya sewa keseluruhan sebesar Rp. 600.000,- dibayarkan pada saat penyerahan barang sewa serta menyerahkan Sepeda Motor dan STNK sebagai jaminan. Sebelum serah terima mobil, antara pemilik rental dan penyewa, tiba-tiba penyewa mobil membatalkan perjanjian sewa tersebut. Alasannya karena ada musibah yang menimpa keluarganya, yaitu neneknya meninggal dunia. Dan secara otomatis uang muka tersebut menjadi milik pengelola rental.⁸²

Begitu juga penyewa yang bernama Aditya Kurniawan melakukan perjanjian sewa mobil dengan jenis mobil APV. Dalam melakukan perjanjian pada tanggal 10 September 2014 untuk digunakan pada tanggal 13 September 2014 kemudian oleh pihak pemilik rental di suruh membayar uang muka sebesar Rp 250.000,- sebagai tanda jadi dari harga sewa dan pelunasan biaya sewa keseluruhan sebesar Rp. 650.000,- dibayarkan pada saat penyerahan barang sewa serta menyerahkan Sepeda Motor dan STNK sebagai jaminan. Sebelum serah terima mobil antara pemilik rental dan penyewa, tiba-tiba penyewa mobil membatalkan perjanjian sewa tersebut. alasannya karena ada musibah yang

⁸² Metty Wulandari, *Selaku Konsumen*, pada tanggal 06 April 2015

menimpa keluarganya, yaitu adanya kecelakaan yang menimpa keluarganya yang memungkinkan tidak jadi memakai jasa mobil yang sudah dipesan sebelumnya. Dan secara otomatis uang muka tersebut hangus dan menjadi pihak yang menyewakan padahal saya belum menggunakan mobilnya saya merasa tak adil dalam perjanjian tidak ada kata-kata uang muka (*DP*) akan jadi milik CV.⁸³

Akad sewa menyewa rental mobil yang dilakukan di CV. Nirwana Sembilan Benua Palembang menggunakan pelafadzan melalui lisan dan tindakan. Pelafadzan lisan ketika calon penyewa menyanggupi peraturan sesuai ketentuan yang di tetapkan oleh pihak rental . Pelafadzan melalui tindakan adalah ketika calon penyewa membayar sejumlah uang muka, dan setelah batas waktu perjanjian tunggu berakhir dilanjutkan dengan membayar kekurangan biaya sewa keseluruhan secara langsung. Waktu akan melakukan transaksi, kedua pihak sudah saling mengetahui resiko yang timbul ketika waktu perjanjian penyewaan berakhir. Dan untuk kasus pembatalan uang muka tidak ada pemberitahuan sebelumnya oleh pihak rental mobil.

2. Tindak Lanjut dari Uang Muka

Uang muka (*DP*) yang telah dibayarkan calon penyewa mempunyai batas waktu untuk menunggu akan menyewa atau membatalkan transaksi. Batas waktu yang diberikan secara umum adalah sesuai dengan kesepakatan antara pihak penyewa dan yang menyewakan. Jika sampai batas waktu tersebut calon penyewa tidak jadi menggunakan manfaat atas mobil untuk waktu yang disepakati, maka transaksi dianggap batal dan uang muka menjadi milik pengelola rental

⁸³Aditya Kurniawan, *Selaku Konsumen*, pada tanggal 05 April 2015

mobil. Uang muka hanya sebagai bukti keseriusan calon penyewa agar tidak memperlmainkan pengelola rental mobil dengan menjanjikan sesuatu yang belum pasti. Jika calon penyewa tidak dipaksa dengan peraturan uang muka, maka pemilik mobil sewa selalu tergantung pada keadaan tidak pasti sebab calon penyewa itu belum tentu akan jadi menyewa mobil.

Calon penyewa yang baru juga pasti menerima peraturan yang sama yaitu harus membayar sejumlah uang sebagai uang muka agar pemilik mobil mau menunggu dan tidak diberikan kepada orang lain. Masa tunggu juga diterapkan selama uang muka itu sudah dibayarkan.

BAB IV

IMPLEMENTASI SISTEM UANG MUKA SEWA MENYEWA

MOBIL DI CV NIRWANA SEMBILAN BENUA PALEMBANG

DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

A. Deskripsi Kerja

Pengambilan data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara yang dilaksanakan secara bertahap antara tanggal 05 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015 selanjutnya diolah pada tanggal 23 April 2015 sampai 01 Mei 2015. Proses wawancara dilakukan kepada para Responden dan Informan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini⁸⁴:

Tabel.5.1

Responden dan Informan Penelitian

NO	Nama	Jabatan	Waktu wawancara
1	Ariyanto	Pemilik CV	05 April 2015
2	Romiansyah	Ketua bagian administrasi	05 April 2015
3	Surya Kawandar	Bagian Produksi	05 April 2015
4	Metty Wulandari	Konsumen	06 April 2015
5	Aditya Kurniawan	Konsumen	05 April 2015

Hasil Wawancara seperti terlihat dalam item yang dideskripsikan sebagai berikut:

⁸⁴ Olah Data, 2015.

B. Sistem Uang Muka Sewa di CV Nirwana Sembilan Benua.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Arianto dalam perusahaan CV. Nirwana Sembilan Benua ini menggunakan sistem uang muka dalam sewa bahwasanya sewa itu berarti dia mau meminjamkan barang saya tapi disini saya menggunakan uang muka di CV. Nirwana Sembilan Benua yang saya dirikan untuk menentukan keseriusan dalam menyewa mobil agar tidak ada kerugian buat perusahaan kami untuk transaksi sewa menyewa sangat penting dengan ada penjelasan jika ia membayar uang muka berarti ada keseriusan konsumen untuk menyewa maka jika suatu saat dia batalkan perjanjian perusahaan tidak mau bertanggung jawab. Maka uang muka dari penyewa adalah uang penanggungan saja dalam masa sewa, dan adanya sistem aturan mengesahkan hilangnya uang muka sewa-menyewa ketika pembatalan sewa-menyewa tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu, bahwasanya konsumen harus tau bentuk dalam resiko dalam transaksi apa lagi dalam menyewa mobil kita sama-sama membantulah⁸⁵.

Sejalan dengan pernyataan Arianto, Romiansyah juga menjelaskan bahwa Penerapan uang muka dalam sewa menyewa mobil di perusahaan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan masyarakat cukup bisa menerima sistem tersebut untuk dilaksanakan. Mungkin bagi orang yang kurang wawasan atau pengetahuan akan marah-marah atau protes keras ketika terjadi pembatalan transaksi uang muka yang telah dibayarkan tidak dikembalikan lagi. Pelaksanaan sewa menyewa dapat memberikan keuntungan yang adil bagi semua

⁸⁵ Arianto, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 05 April 2015

pihak. Karena sewa menyewa pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama bisnis untuk tujuan tertentu dan antara pihak yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan dan posisi yang sejajar. Dengan ketentuan ini maka ditekankan pada adanya kesetaraan dalam posisi tawar atau posisi tawar menawar yang seimbang. Memang tidak ada dasar hukum yang jelas mengenai berapa besar nominal uang muka namun harga yang standar adalah senilai 25% dari keseluruhan biaya sewa mobil yang telah ditentukan. Apabila biaya sewa sebuah mobil adalah senilai Rp. 400.000,- maka uang muka yang harus dikeluarkan oleh calon penyewa yaitu Rp.200.000,000 hak calon penyewa tersebut harus dihormati oleh pemilik rental mobil dan tidak boleh ada paksaan.

Dari pernyataan informan maka dapat dipahami bahwa hal-hal yang melatar belakangi adanya Sistem Uang Muka Sewa Menyewa Mobil di CV Nirwana Sembilan Benua adalah sebagai berikut:

1. Adanya keinginan konsumen dengan alasan mereka ingin mendapatkan kenyamanan dan fasilitas yang lengkap, maka perusahaan ingin mendapatkan kepastian dari konsumen maka konsumen harus memenuhi sistem di perusahaan.
2. Jika calon penyewa tidak dipaksa dengan peraturan uang muka, maka pemilik mobil sewa selalu tergantung pada keadaan tidak pasti sebab calon penyewa itu belum tentu akan jadi menyewa mobil.
3. Calon penyewa juga harus menerima peraturan yang harus membayar sejumlah uang sebagai uang muka agar pemilik mobil mau menunggu

dan tidak diberikan kepada orang lain. Masa tunggu juga diterapkan selama uang muka itu sudah dibayarkan.

4. Maka CV membuat peraturan yang mengesahkan hilangnya uang muka dengan alasan apapun konsumen yang ingin membatalkan perjanjian maka pihak CV tidak ingin menjadikan persoalan sebab itu aturan dalam CV Nirwana Sembilan Benua agar tidak ada kerugian yang ditanggung oleh pihak CV.⁸⁶

Dari penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa, dalam menyewa kendaraan baiknya haruslan jelas waktu dan tempatnya dalam suatu akad. Maka dapat diketahui bahwa bentuk uang muka sewa menyewa di CV Nirwana Sembilan Benua ialah bentuk sistem uang muka penangguhan yang mana jika adanya pembatalan dalam menyewa maka uang muka tersebut akan menjadi milik rental mobil yang mana tidak ada dalam suatu akad.

Maka Hubungan antara uang sewa dengan akad menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, uang sewa (Ujrah) dapat dimiliki dengan semata-mata telah dilakukan akad, karena Ijarah adalah akad *mu'awadhah*, yang apabila tidak dikaitkan dengan syarat, secara otomatis menimbulkan hak milik atas kedua imbalan (manfaat dan sewa) begitu akad selesai, persis seperti timbulnya hak milik dalam jual beli.

Menurut Hanafiah dan Malikiyah, uang sewa tidak bisa dimiliki hanya semata-mata dengan akad saja, melainkan diperoleh sedikit demi sedikit sesuai dengan manfaat yang diterima. Dengan demikian, *mu'jir* (orang yang menyewakan) tidak bisa menuntut uang sewa sekaligus, melainkan berangsur

⁸⁶ Olah Data, 2015

sehari demi sehari. Hal tersebut dikarenakan *mu'awadhah* yang mutlak tanpa syarat, apabila kepemilikan dalam salah satu barang yang ditukarkan belum tetap maka imbalan yang lain juga belum bisa diterima, karena dalam hal ini dituntut adanya keseimbangan antara hak masing-masing pihak.⁸⁷

Apabila calon penyewa merasa ditekan dan bersedia melanjutkan atau membatalkan transaksi namun dengan keterpaksaan maka hal tersebut adalah sebuah kesalahan. Hak harus diperjuangkan agar pada proses selanjutnya calon penyewa tidak ditekan terus menerus oleh pemilik rental mobil dengan alasan apapun itu. Pihak pengelola rental mobil juga harus rela untuk menunggu sampai batas waktu tenggang itu berakhir. Apabila batas waktu yang ditentukan itu memasuki hari terakhir baru pemilik sewa melakukan konfirmasi terhadap calon penyewa yang telah memberikan uang muka. Selama menunggu tidak boleh dilakukan dengan keterpaksaan karena hal tersebut justru akan mengurangi keabsahan akad yang dilakukan. Memang tidak semua orang yang mempunyai hak bisa menyerahkan barang yang dimiliki itu kepada orang lain kecuali dengan kerelaan. Untuk membuat pemilik rental mobil itu bisa merelakan calon penyewa dalam memakai barang yang dimiliki maka harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Dan harus adanya unsur Kerelaan yaitu sebuah pondasi yang sangat menentukan bagi kelanjutan dari sebuah transaksi sewa menyewa. Pada hal ini calon penyewa adalah pihak yang lebih sering tidak rela karena harus kehilangan sejumlah uang yang dimaksudkan sebagai uang muka dalam sewa menyewa rental mobil ketika berniat untuk membatalkan

⁸⁷ Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, 2013. Hlm.330-331

transaksi dengan pertimbangan tertentu. Jumlah uang tersebut tidak banyak namun cukup dianggap rugi sebab uang itu bisa dipergunakan untuk keperluan hidup yang lain. Pada kondisi demikian calon penyewa yang harus kehilangan uang muka bahkan belum merasakan atau memanfaatkan obyek sewa yang diperjanjikan karena transaksi batal. Bisa dikatakan uang muka yang dimaksudkan sebagai uang muka tersebut hanya terbuang dengan sia-sia.

Calon penyewa tidak bisa berbuat banyak ketika pihak pengelola rental mobil sudah menentukan uang muka yang harus dibayarkan ketika berniat menyewa salah satu rental mobil yang dimiliki. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh pengelola rental mobil karena begitu banyak orang yang membutuhkan jasa transportasi maka semakin dimanfaatkan sebagai lahan bisnis tanpa peduli perasaan orang yang harus menderita kerugian akibat kehilangan uang muka ketika terjadi pembatalan transaksi. Apabila calon penyewa protes tentu pihak pengelola rental mobil menggunakan alasan itu adalah kesalahan calon penyewa itu sendiri menbatalkannya, walaupun tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu akan hangusnya uang muka tersebut.

Adapun hasil wawancara terhadap beberapa konsumen yang telah menyewa, yaitu dengan saudara Sulaiman Aris dan Saudari Mega Sulastri. Menurut Sulaiman Aris⁸⁸, sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan misalnya saya dengan CV yang mobilnya akan saya pakai. Proses sewa menyewa

⁸⁸Sulaiman Aris, *Selaku Konsumen*, pada tanggal 05 April 2015

di CV ini juga sangat baik, karena akan disiapkannya perjanjian antara pemilik dan penyewa dan pihak penyewa akan membayar uang muka sebagai bukti. Selanjutnya, dalam menyewa di CV Nirwana Sembilan Benua sudah menggunakan sistem uang muka yang telah disepakati bersama sejak awal dimulai perjanjian sewa menyewa tersebut. Kalau menurut saudara Sulaiman Aris sistem uang muka ini sangat bagus untuk diterapkan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam sewa menyewa tersebut dengan adanya kejelasan dan ada uang muka berarti penyewa serius untuk menyewa kendaraan di CV tersebut. Apabila terjadi kesalahan atau masalah saat sewa menyewa tersebut maka sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan maka uang muka tersebut hangus atau sudah menjadi milik yang memberikan sewa kepada konsumen.

Hasil wawancara dengan saudari Mega Sulastr⁸⁹, menurutnya sewa menyewa itu adalah adanya perjanjian antara saya dengan orang yang akan sewa, dengan cara tidak saling merugikan satu sama lain. Selama saya menyewa di CV. Nirwana Sembilan Benua prosesnya sudah bagus karena mereka menyiapkan persyaratan yang harus disiapkan sebelum melakukan penyewaan dan setelah semuanya cukup maka pihak penyewa akan menyiapkan juga surat perjanjian dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dengan Sewa menyewa di CV ini menggunakan sistem uang muka dengan persyaratan yang dilakukan tetapi kesalahan yang dilakukan CV tidak ada keterangan di perjanjian mengenai uang mukanya hilang kalau ada pembatalan jika saya sudah pernah terjadi seperti itu tapi saya rela karena standar dalam sewa mobil di CV nya seperti itu tapi apa baiknya

⁸⁹Mega Sulastr, *Selaku Konsumen*, pada tanggal 05 April 2015

dibuat juga di dalam perjanjiannya biar konsumen merasa tak dirugikan pada saat pembatalan, dan setiap uang muka yang dikeluarkan itu berbeda-beda sesuai dengan barang yang disewakan. Kami sebagai penyewa akan memberikan uang muka kami kalau kami melakukan kesalahan dalam menyewa atau terjadi masalah.⁹⁰

C. Implementasi Uang Muka Sewa Menyewa Mobil di CV Nirwana Sembilan Benua

Dalam pelaksanaan sewa menyewa harusnya ada pihak-pihak yang terlibat, antara lain pihak produsen dan pihak konsumen. Produsen adalah pelaku bisnis yang mengkhususkan diri dalam proses membuat produk yang meliputi beberapa hal sebagai berikut produk yang dibuat, mengapa dibuat, kapan dibuat, untuk apa dibuat, bagaimana memproduksi, dan berapa kuantitas yang dibuat.⁹¹

Konsumen dalam Islam adalah “setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses selanjutnya.” Hubungan antara produsen dan konsumen atau lebih tepat penjual dan pembeli harus seimbang dengan maksud untuk menghindari pemuatan kekuasaan ekonomi dan bisnis tidak dikuasai oleh produsen saja⁹².

⁹⁰ Metty Wulandari, *Wawancara, pada tanggal 05 April 2015*

⁹¹ Prathama Rahardja, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Sinar Emas, 2009). hlm.458

⁹² Prathama Rahardja, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, 2009. hlm.459

Hubungan antara penjual dan pembeli bukan hanya hubungan kontraktual yaitu hak yang ditimbulkan dan dimiliki oleh seseorang ketika memasuki sebuah perjanjian dengan pihak lain namun hubungan para pihak disini lebih bersifat interaksi anonim, dimana masing-masing pihak tidak mengetahui secara pasti mengenai pribadi-pribadi tertentu kecuali hanya berdasarkan dugaan yang kuat. Walaupun konsumen merupakan *stakeholder* tetapi secara praktek sering dirugikan dan berada dalam posisi yang serba terbatas. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan konsumen adalah calon.⁹³

Penyewa mobil di CV Nirwana Sembilan Benua sedangkan yang dimaksud dengan produsen adalah pihak pengelola rental mobil. Calon penyewa merupakan pihak yang harus dilayani dan diperlakukan dengan baik karena pendapatan tambahan yang diharapkan bisa didapatkan oleh pengelola berasal dari salah seseorang dari konsumen tersebut. Apabila tidak ada konsumen yang jadi menyewa maka pengelola mobil tersebut tidak akan mendapatkan penghasilan tambahan. Oleh karena itu pihak pengelola rental mobil juga tidak boleh memaksakan kehendak pribadi kepada orang yang hendak menyewa mobil yang dimiliki pemberi sewaan tersebut.

Setelah calon penyewa membayar sejumlah uang sebagai bukti uang muka maka ia mempunyai hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan niat dalam menyewa rental mobil yang diperjanjikan dengan pemilik rental tersebut. Calon penyewa tersebut mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan niat dalam menyewa mobil. Hak-hak tersebut harus dihormati oleh

⁹³ Sjafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam*, (Bandung: PT Durha, 2011), hlm.589

pemilik rental mobil. Calon penyewa berkewajiban untuk segera memberikan kepastian antara melanjutkan transaksi atau mengurungkan niat dalam menyewa mobil.

Dalil-dalil yang bias digunakan dalam praktek sewa menyewa dengan uang muka adalah qaidah fihiyyah yaitu⁹⁴ :

العاقبة كما

Adat penerapan uang muka dalam sewa menyewa mobil memang bisa dijadikan dasar hukum apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat pelaksanaan dari sistem tersebut. Kebiasaan berarti menunjukkan bahwa masyarakat mau menerima praktek pemberlakuan uang muka dalam sewa menyewa mobil. Hal itu menjelaskan bahwa uang muka yang diberikan bernilai sama dengan tenggang waktu yang diberikan kepada calon penyewa untuk mempertimbangkan kelanjutan akad sewa menyewa tersebut.

Pelaksanaan uang muka sangat wajar jika diterapkan di masyarakat agar calon penyewa tidak seenaknya sendiri dalam menentukan kepastian dan kejelasan maksud untuk menyewa sebuah mobil atau tidak. Tanpa kejelasan berarti bisa saja calon penyewa tersebut akan lari dari tanggung jawab untuk menepati janji dalam menyewa mobil yang akan diperjanjikan. Hal tersebut tentu akan sangat merugikan pihak pengelola rental mobil jika sering terjadi. Ketentuan Tuhan yang berkaitan dengan Hukum Muamalah pada dasarnya

⁹⁴Asmuni, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2013), hlm. 201

memperbolehkan sewa menyewa dengan uang muka selama tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi.

Apabila ada dalam transaksi yang merugikan dan memenuhi dua syarat dalam jual beli/ sewa menyewa maka transaksi dengan menggunakan uang muka tersebut tidak sah. Adapun syarat batil tersebut yaitu syarat memberikan uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.⁹⁵

Karena hal ini mengandung larangan dan hadits yang terkandung larangan lebih rojih dari yang menunjukkan kebolehan sebagaimana telah jelas dalam *ushul Fiqih 'Illat* (sebab hukum) dari larangan ini adalah jual beli ini mengandung dua syarat yang fasid; salah satunya adalah syarat menyerahkan kepada penjual harta (uang muka) secara gratis apabila pembeli gagal membelinya. Yang kedua adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak terjadi keridoan untuk membelinya.

Menurut Surya Karwandar⁹⁶, Uang muka (DP) yang telah dibayarkan calon penyewa mempunyai batas waktu untuk menunggu akan menyewa atau membatalkan transaksi. Batas waktu yang diberikan secara umum adalah sesuai dengan kesepakatan antara pihak penyewa dan yang menyewakan. Jika sampai batas waktu tersebut calon penyewa tidak jadi menggunakan manfaat atas mobil untuk waktu yang disepakati, maka transaksi dianggap batal dan uang muka menjadi milik pengelola rental mobil. Uang muka hanya sebagai bukti keseriusan

⁹⁵ Asmuni, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, 2013, hlm.202

⁹⁶ Surya Karwandar, *Selaku Staf Pengawai*, pada tanggal 06 April 2015

calon penyewa agar tidak mempermainkan pengelola rental mobil dengan menjanjikan sesuatu yang belum pasti. Jika calon penyewa tidak dipaksa dengan peraturan uang muka, maka pemilik mobil sewa selalu tergantung pada keadaan tidak pasti sebab calon penyewa itu belum tentu akan jadi menyewa mobil.

Calon penyewa dianjurkan untuk menyegerakan memberi kejelasan kepada pemilik rental mobil namun tidak boleh tergesa-gesa karena menghabiskan masa tunggu itu lebih baik dari pada memutuskan sesuatu masalah dengan kurang pertimbangan yang matang. Pemilik rental mobil juga tidak boleh membingungkan calon penyewa sebelum masa tunggu yang ditentukan belum hampir berakhir karena calon penyewa juga mempunyai hak penuh untuk memutuskan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun termasuk pemilik rental mobil itu sendiri. Apabila belum habis masa tunggu yang ditentukan namun pihak pengelola rental mobil sudah mamaksa calon penyewa untuk segera melanjutkan atau membatalkan transaksi maka hal tersebut adalah suatu kejahatan dengan unsur pemaksaan.

Adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, uang muka yang diterapkan bersifat sebagai pengikat kedua pihak untuk saling menghargai akad dalam artian pengelola tidak memberi kesempatan pihak lain yang ingin menyewa mobil pada obyek yang sama dengan catatan calon penyewa mempunyai niat baik untuk meneruskan akad dan tidak membatalkan transaksi secara sepihak apalagi tanpa mengkonfirmasi dengan pihak pengelola mobil. Pelaksanaan Uang muka ini bersifat sebagai ganti rugi jika calon penyewa tidak jadi menyewa

mobil yang diperjanjikan karena uang muka mempunyaisama dengan *system booking* (pemesanan).

D. Prespektif Fiqh Muamalah Implementasi Uang Muka di CV. Nirwana Sembilan Benua

Syari'at Islam mengajarkan manusia untuk mengadakan sewa-menyewa (*Ijarah*), karena sudah menjadi keperluan manusia tidak semua orang memiliki sesuatu barang/ benda yang ia perlukan. Kitab-kitab fiqh telah membahas masalah sewa-menyewa dalam suatu bagian yang disebut Kitab Ijarah atau Bab II Ijarah. Bagian ini membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan segala macam sewa-menyewa dengan menggunakan sistem uang muka , yang meliputi sewa-menyewa barang bergerak, hal ini adalah bentuk bermuamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia, karena itulah maka syari'at Islam membenarkannya.

Menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:

1. Pada dasar segala bentuk muamalah adalah Mubah. Kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunah Rasul.
2. Muamalah didasarkan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan bahaya dalam kehidupan masyarakat.⁹⁷

⁹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Fiqh Muamalah*, 2006, hlm. 202

Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Prinsip pertama, mengandung maksud bahwa memberikan kebebasan pada setiap orang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja yang sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Prinsip kedua, memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan dalam pelanggaran terhadap kehendak adanya unsur-unsur paksaan dan tipuan, berakibatnya tidak dapat dibenarkan sesuatu bentuk akad muamalah

Dalam buku “*Fiqh Empat Mazhab*” karya asli Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi yang diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf, menerangkan bahwa menyewakan barang hukumnya diperbolehkan oleh semua ulama, kecuali Ibn ‘Aliyyah. Dan akadnya harus dikerjakan oleh kedua belah pihak. Setelah akadnya sah maka salah satunya tidak boleh membatalkannya, meskipun karena suatu uzur, kecuali terdapat sesuatu yang mengharuskan akad menjadi batal, seperti terdapat cacat pada barang yang disewakan. Misalnya, seorang yang menyewa rumah, lalu didapati bahwa rumah tersebut sudah rusak, atau akan dirusak sesudah akad. Jika demikian, bagi yang menyewakan boleh memilih (*khiyar*) antara diteruskan atau tidak persewaan tersebut. Demikian menurut pendapat Maliki, Syafi’i, dan Hambali.⁹⁸

Jika terjadinya pembatalan pada suatu akad atau perjanjian dalam sistem uang muka sewa-menyewa adapun menurut Hanifi dan Para Pengikutny

⁹⁸Muhammad Abdullah, *Tafsir Ibnu Katir*, (Bogor: Pustaka Imam, 2008), hlm. 300

amenyatakan bahwa penyewaan dapat dibatalkan karena adanya suatu uzur yang terjadi, walaupun dari pihak penyewa. Seperti, ia menyewa suatu warung (kios) untuk berdagang, lalu hartanya terbakar atau tercuri atau dirampas orang, atau bangkrut, ia boleh membatalkan penyewaannya. Segolongan ulama: Akad penyewaan harus datang dari orang yang menyewakan, tidak harus dari pihak penyewa, seperti *ji'alah* (pengupahan).⁹⁹

Setelah saya menguraikan hasil dari penelitian ini maka dapat disimpulkan sementara, bahwa tidak seluruhnya pelaksanaan sistem uang muka sewa-menyewa di CV Nirwana Sembilan Benua Palembang sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari konsumen tentang pentingnya akad yang tertuang dalam surat perjanjian. Bahkan diantara mereka pun ada yang tidak mengerti bagaimana membuat surat kontrak yang tertuang dalam bentuk pasal-pasal yang disepakati oleh kedua belah pihak. Semua ini penting untuk dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya, dalam Islam pun Rasulullah saw. memerintahkan kepada umatnya agar mencatat setiap transaksi yang berkaitan dengan harta benda.

Dalam sejarah dari hukum Islam, salah satu prinsip dasar dari suatu transaksi sewa-menyewa adalah bahwa suatu transaksi haruslah dilakukan secara benar dan tidak saling merugikan orang lain.

⁹⁹Muhammad Abdullah, *Tafsir Ibnu Katir*, 2008. hlm. 301

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT . Q.S. An-Nisa': 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْبَيْعَ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dalam kitab tafsir yang dalam judul asli "*Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*" yang diteliti oleh Abdullah bin Muhammad menerangkan bahwa Allah melarang hamba-hambaNya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan batil, yaitu dengan berbagai usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir berkata: "Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham." Itulah maksud dari firman Allah di atas.¹⁰⁰

Menurut Ahmad Azhar Basyir yang dimaksud dengan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya¹⁰¹. Idealnya, suatu kontrak tidak

¹⁰⁰ Muhammad Abdullah, *Tafsir Ibnu Katir*, 2008, hlm.304-305

¹⁰¹ Ahmad Azhar Basyir, *Fiqh Muamalah*, 2006. hlm. 203-204

memerlukan penafsiran apapun, tetapi klausula, kalimat atau kata-kata dalam kontrak seharusnya sudah dengan sendirinya dapat menjelaskan maksud dari klausula-klausula yang ada¹⁰².

Asas hukum kontrak dari sudut pandang hukum bisnis adalah suatu asas hukum penting berkaitan dengan berlakunya kontrak dalam hal ini adalah asas kebebasan berkontrak. Artinya, pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun, kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan¹⁰³.

Berlakunya kebebasan berkontrak dijamin oleh pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan bahwa:

“setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Jadi, semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi para pembuatnya, sama seperti perundang-undangan. Ketentuan hukum yang ada dalam KUH Perdata hanya bersifat pelengkap saja, yang baru akan berlaku bagi pihak-pihak apabila pihak-pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam isi kontrak, kecuali ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa yang memang wajib dipatuhi. Oleh karena itu, disebutkan bahwa hukum perjanjian dalam KUH Perdata bersifat terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memakai atau tidak memakainya. Kalau para

¹⁰² Antasari, *Hukum Bisnis Dalam Islam*, (Bogor: Bintang Usaha Jaya, 2014), hlm. 22

¹⁰³ Antasari, *Hukum Bisnis Dalam Islam*, 2014, hlm. 25

pihak tidak mengaturnya di dalam kontrak, berarti dianggap telah memilih aturan KUH Perdata tersebut¹⁰⁴.

Dalam perjanjian sewa-menyewa (Ijarah), haruslah terpenuhi beberapa rukun agar nantinya akad tersebut bermanfaat. Adapun rukun tersebut adalah:

1. Ada orang yang berakad
2. Harus ada ijab qobul
3. Harus ada manfaat barang yang disewakan
4. Ada penentuan harga sewa-menyewa,¹⁰⁵

Pelaksanaan Uang Muka dalam Sewa Menyewa Mobil di CV. Nirwana Sembilan Benua dengan adanya hubungan sewa-menyewa ini, maka kedua belah pihak telah terikat dalam suatu perjanjian atau didalam kajian Fiqh Muamalah dikenal dengan istilah Ijarah yaitu akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Adapun jangka sewa ditentukan oleh penyewa atau ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Persewaan mobil mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia modern. Dengan biaya ringan ia sudah dapat menggunakan kendaraan tersebut tanpa proses berbelit-belit. Proses persewaan mobil di CV. Nirwana Sembilan Benua yaitu setelah terjadinya transaksi (Akad) antara pihak penyewa jasa dengan pengusaha yang diungkapkan secara lisan dan dalam bentuk nota. Adapun syarat sahnya kontrak perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu:

¹⁰⁴ Antasari, *Hukum Bisnis Dalam Islam*, 2014, hlm. 23-24

¹⁰⁵ Antasari, *Hukum Bisnis Dalam Islam*, 2014, hlm. 203

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- c. Suatu hal tertentu; dan*
- d. Suatu sebab yang halal.”¹⁰⁶*

Keempat syarat tersebut biasa juga disingkat dengan sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Cara-cara untuk terjadinya penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara tegas maupun dengan tidak tegas, yang penting dapat dipahami atau dimengerti oleh para pihak bahwa telah terjadi penawaran dan penerimaan. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, sebagai cara terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan adalah:

- a. Dengan cara tertulis (NOTA).
- b. Dengan cara lisan.
- c. Dengan simbol-simbol tertentu, bahkan
- d. Dengan berdiam diri.

Berdasarkan berbagai cara terjadinya kesepakatan tersebut di atas, secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, atau diam-diam. Seseorang yang

¹⁰⁶Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.13

melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan baik dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik¹⁰⁷.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka saya berpendapat, bahwa segala bentuk transaksi sewa-menyewa yang terjadi di CV Nirwana Sembila Benua Palembang akan lebih baik dan aman jika seluruhnya tertuang dalam sebuah surat perjanjian. Dengan demikian akan terjadi kesepahaman antara pihak penyewa dan juga pihak CV Nirwana Sembilan Benua Palembang, karena masing-masing pihak dapat mempelajari isi dari surat kontrak tersebut sebelum mereka menandatangani di atas materai senilai enam ribu rupiah. Dan jika nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ingkar janji dan adanya pembatalan dalam suatu sewa-menyewa, maka surat perjanjian tersebut bisa dijadikan bukti dan memiliki kekuatan hukum di muka persidangan.

Dalam kitab fiqih muamalah kata perikatan atau perjanjian lebih dikenal dengan kata uqud atau aqad yang merupakan bagian dari macam-macam *tasharruf*, sedangkan yang dimaksud dengan *tasharruf* ialah segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa haknya. Menurut bahasa aqad mempunyai beberapa arti, antara lain aqad yang artinya mengikat, sambungan atau janji.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Q.S. Ali-Imran: 76:

بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين

Dalam kitab tafsir yang berjudul asli "*Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*" yang diteliti oleh Abdullah bin Muhammad menerangkan bahwa ayat di atas

¹⁰⁷ Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.14

artinya, tetapi siapa diantara kalian, wahai ahlul kitab, yang menepati janji dan bertakwa kepada Allah, yaitu janji yang telah diambil oleh Allah dari kalian berupa iman kepada Muhammad jika telah diutus, sebagaimana Allah telah mengambil janji atas para nabi serta umatnya untuk itu dan bertakwa dan bertakwa yaitu menjaga diri dari semua yang diharamkan-Nya, dan mengikuti ketaatan serta syari'at-Nya yang telah dibawa oleh penutup dan pemimpin para rasul¹⁰⁸. Sedangkan menurut pendapat Surin maksud dari ayat di atas adalah janji terhadap Allah, diri sendiri dan sesama manusia.¹⁰⁹ Sementara itu di ayat lain Allah SWT juga menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

(Q.S.Al-Maidah: 1).

Dalam kitab tafsir yang berjudul "*Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*" yang diteliti oleh Abdullah bin Muhammad menerangkan bahwa Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu 'Abbas, (ia berkata): "Yang dimaksud dengan perjanjian tersebut adalah segala yang dihalalkan dan diharamkan Allah, yang difardhukan, dan apa yang ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an secara keseluruhan, maka janganlah kalian mengkhianati dan melanggarnya."¹¹⁰

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, maka Akad diperluka dalam sebuah bentuk perjanjian yang dilakukan oleh kedua

¹⁰⁸ Muhammad Abdullah, *Tafsir Ibnu Katir*, 2008, hlm. 75

¹⁰⁹ Surin, *Al- Kanz Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, (Bandung, Titian Ilmu, 2011), hlm. 195

¹¹⁰ Muhammad Abdullah, *Tafsir Ibnu Katir*, 2008, hlm.306

pihak yaitu pemilik dan calon penyewa rental mobil. Akad tabaru' adalah suatu akad yang dilakukan oleh kedua pihak tetapi salah satu pihak itu tidak menuntut adanya balasan dari prestasi yang telah diberikan oleh pihak yang lain. Akad ini sempurna ketika terjadi serah terima barang atau benda yang menjadi obyek sewa menyewa yaitu ketika pemilik sewa menyetujui untuk melakukan kerja sama ditandai dengan calon penyewa membayarkan biaya sewa dan pihak pengelola menyerahkan mobil yang dikelola sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan kesepakatan bersama-sama dalam akad tersebut.

Menurut Jeffry Ariyanto¹¹¹, pihak CV tidak menentukan uang muka bagi orang yang menyewa tetapi ada ketentuan lain, yaitu dengan uang muka terendah Rp.200.000,-. Jika penyewa dilihat tidak bersungguh-sungguh dalam menyewakan akan dikenai uang muka (DP) bersekitaran Rp.350.000,-. Dalam prakteknya para penyewa tidak dapat mengambil kembali uangnya yang sudah menjadi uang muka tersebut apabila membatalkan perjanjian sewa mobil tersebut. Walaupun tidak ada perjanjian dengan pihak pengusaha terlebih dahulu. Uang Muka yang terjadi di CV Nirwana Sembilan Benua adalah Uang Muka penangguhan saja dalam masa sewa sehari dan dalam sistem uang muka yang diterapkannya aturan mengesahkan hilangnya uang muka sewa ketika ada pembatalan sewa menyewa tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu, sebabnya tidak adanya dituangkannya setiap pelaksanaan sistem uang muka dalam sewa-menyewa mobil di CV Nirwana Sembilan Benua Palembang, sehingga sering terjadinya kesalahan pemahaman antara pihak penyewa dan pihak menyewa. Namun

¹¹¹ Jeffry Ariyanto, *Staf Pengawai*, pada tanggal 06 April 2015

demikian ada sebagian pelaksanaan sewa-menyewa yang setidaknya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam maupun hukum positifnya, yaitu dengan menjaga kepercayaan konsumen dan memberikan pelayanan yang terbaik dan tidak membuat konsumen kecewa akan berakibat fatal bagi keberlangsungan bisnis CV Nirwana Sembilan Benua Palembang itu sendiri.

Islam memperbolehkan sewa-menyewa dalam bentuk apapun sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua pihak, begitupun dalam hal sewa-menyewa mobil, karena mobil merupakan alat transportasi bagi konsumen.. dampak sewa-menyewa yaitu dapat menimbulkan sifat Riya atau membuat kerugian pada orang lain merupakan sifat yang tidak terpuji yang dilarang oleh Allah SWT, dalam hadits ke-935, Bulughul Maram kitab Al-Buyu' yang diriwayatkan oleh Muslim juga disebutkan bahwa:

و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله عز وجل : لا يشاء الله أن يخلصهم يوم القيامة ، رخل أعطى بي ثم غدر ، و رخل باع حرأ فأكنت منه ، و رخل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره . رواه مسلم

Dalam hadits ini dijelaskan dengan tegas bahwa Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti akan memusuhi orang yang memberi perjanjian dengan namanya kemudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu bekerja dengan baik, namun ia tidak memberikan upahnya. Dasar hukum *Ijarah* dalam *Ijma* adalah: semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang

membantah kesepakatan (*ijma*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.

Dari uraian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sementara, bahwa *Ijarah* pada dasarnya diperbolehkan dalam agama Islam, tentunya dengan cara memberi imbalan atas barang yang disewakan tersebut kepada pemiliknya dan penyewa harus menjaga dengan baik kondisi barang sewaan tersebut seperti semula, tetapi hukum *Ijarah* tersebut dapat berubah menjadi haram apabila dipergunakan tidak pada tempatnya, misalnya menyewa sesuatu yang halal untuk sesuatu yang haram yang dilarang oleh agama Islam, seperti menyewa rumah tetapi dipergunakan untuk tempat prostitusi dan maksiat.

Menurut pendapat saya pada pelaksanaan sistem uang muka sewa-menyewa mobil di CV Nirwana Sembilan Benua Palembang terdapat beberapa hal yang bisa menjadi permasalahan dikemudian hari jika tidak segera diperbaiki, yaitu lemahnya sistem manajemen dan pengawasan yang diterapkan dalam sistem pembayaran uang mukanya. Padahal sebagaimana didalamnya harus ada perjanjian semua, baik yang berjumlah besar maupun kecil harus dinyatakan secara tertulis dengan menguraikan persyaratan karena yang demikian itu lebih adil disisi Allah Swt, dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada taqwa dan tidak menimbulkan keraguan. Pada hakekatnya perjanjian dikehendaki oleh masing-masing pihak, keridhoannya kedua belah pihak.

Uang muka yang diterapkan bersifat sebagai pengikat kedua pihak untuk saling menghargai akad dalam artian pengelola tidak memberi kesempatan pihak lain Pemilik mobil memang sering mengambil kesempatan dalam

kesempitan ketika ada orang sedang kebingungan mencari rentalan mobil justru menaikkan uang muka yang tinggi dari biaya sewa mobil.

Rental mobil memang alternatif paling baik karena disamping murah juga mudah dijangkau. Biayanya serta efisien, Itulah yang menjadi masalah ketika pihak pengelola mobil menaikkan uang muka melebihi batas normal sehingga calon penyewa merasa terbebani. Akan tetapi itulah resiko jika menghendaki hidup dengan cara menyewa mobil pada orang lain.

Dalam Hukum Islam tidak memberlakukan uang muka dalam akad sewa menyewa (*Ijarah*) karena yang berlaku adalah pembayaran secara tunai atau dengan cara dicicil setelah terjadi kesepakatan bersama antara pihak yang mempersewakan dengan penyewa¹¹². *Ijarah* meliputi akad untuk menggunakan manfaat suatu benda dengan biaya dan waktu tertentu yang telah ditetapkan bersama-sama. Uang muka masih identik dengan akad yang masih bersifat tanggungan (pesanan) dan belum ada kejelasan akad tersebut akan benar-benar terlaksana maka harus menegaskan bahwa dalam perniagaan harus dilakukan atas dasar kerelaan.

Islam tidak membenarkan seorang muslim berdiam diri terhadap suatu perbuatan yang bersifat haram. Tindakan yang benar adalah harus menolak dan berusaha mencegah agar tidak terjadi suatu perbuatan yang dilarang agama sebagai contoh menerapkan uang muka yang terlalu tinggi dan mencari-cari

¹¹² Abdul Rahman Ghazaly, Ghulfron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, 2012, hlm.279

alasan agar calon penyewa mau membatalkan niat untuk menyewa mobil tersebut. Cara-cara tersebut tentu tidak dibenarkan dalam hukum Islam¹¹³.

Pembahasan ini saya harapkan bisa menjadi bahan renungan dan juga sumbangan pemikiran dan mempertebal khazanah ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang melakukan pelaksanaan uang muka dalam sewa-menyewa mobil. Pemahaman yang benar diharapkan membuat akad sewa-menyewa lebih jelas. Allah swt. telah melarang mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengarah pada perbuatan yang merugikan orang.

Dengan dipemberlakukan uang muka pada sewa menyewa mobil yang terlampau tinggi bisa saja merugikan calon penyewa yang membatalkan transaksi. Sewa menyewa adalah membayar ganti terhadap manfaat benda sedangkan yang dimaksud dengan tanggungan adalah kewajiban untuk mengganti kerugian dari suatu benda yang dimanfaatkan.

Jadi implementasi uang muka dalam sewa menyewa Mobil di CV. Nirwana Sembilan Benua sudah berdasarkan dengan kajian Fiqh Muamalah yaitu dengan istilah Ijarah adanya akad atas suatu kemanfaatan. Akan tetapi, masih ada kekurangan dalam pemahaman karena akan ada suatu masalah atau konflik setiap perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, maka dari itu penyedia jasa sewa akan menyiapkan cara untuk mengatasi itu dengan membuat perjanjian diatas materai yang ditanda tangani oleh sepihak. Sewa menyewa boleh dilakukan dengan tidak merugikan satu sama lain.

¹¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Grafika,2006) .Cet.III.hlm.298

Dari penjelasan diatas maka jelas bahwa sewa-menyewa mobil di CV Nirwana Sembilan Benua dangan sistem uang muka diperbolehkan, karena pada dasarnya hikmah sewa-menyewa adalah saling tolong menolong, dan sistem uang muka yang hilang sebenarnya tidak menjadi masalah asalkan dampak besar namun jika dampaknya menimbulkan permasalahan sosial hendaknya hal itu tidak dilakukan, karena tujuan dari sewa-menyewa itu sendiri adalah adanya kesepakatan dan saling tolong-menolong.

Berdasarkan analisis data lapangan sebagaimana dalam tabel berikut:

TABEL.5.2.

Hasil Penelitian Lapangan

NO	Kerja	Deskripsi
1	Sistem Sewa	1. Harga yang tertera sudah termasuk biaya sewa Mobil, BBM, Tol, serta Pengemudi, Harga sewa untuk pemakaian selama 12 jam Pemakaian di atas 12 jam di kenakan charge 10% dari harga sewa setiap jamnya, Untuk sewa mobil tanpa supir, penyewa harus mempunyai sim A, memberikan informasi hotel tempat menginap & no kamar, no HP dan photocopy KTP. 2. Harga berlaku untuk wilayah dalam kota, jika pemakaian luar kota harga di sesuaikan dengan kebutuhan BBM dan lama perjalanan, ada baiknya anda menanyakan terlebih dahulu jumlah biaya untuk perjalanan keluar kota karena dapat bervariasi disesuaikan dengan jarak tempuh Biaya makan dan penginapan pengemudi di tanggung oleh penyewa. Jika menyewa dengan supir. 3. Sistem sewa diberlakukan untuk satu kali jalan. Waktu pemakaian /12 jam. Anda juga dapat menikmati layanan /18jam atau /24 jam dengan terlebih dahulu menanyakan kepada kami untuk rate pemakaian. 4. Harga sewa mobil tanpa supir sudah termasuk asuransi allrisk, jika terjadi kerusakan penyewa mobil harus menanggung biaya perbaikan maksimal hanya Rp. 3.500.000. 5. Pembatalan sewa mobil dapat dilakukan paling lambat selama 3×24 Jam sebelum jatuh hari sewa untuk normal season. Pembatalan sewa mobil 2×24 jam DP tidak dapat

		diminta kembali.
		6. Sistem pembayaran sewa mobil yaitu bisa dengan uang muka minimal Rp.200.000 atau bisa dibayar pada saat kendaraan diterima di hotel atau di Airport dengan full payment atau DP , sisa pembayaran saat kendaraan selesai disewa atau di booking.
2	Implementasi Sewa	1. Dalam pelaksanaa sewa-menyewa adanya perjanjian terlebih dahulu secara sepihak, diantaranya mengenai harga sewa kendaraan, jangka waktu sewa, system pembayaran sewa, hak dan kewajiban yang timbul bagi kedua pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa ini 2. Sebelum perjanjian ditandatangani, kedua belah pihak mempunyai hak untuk merubah atau menambah isi dari perjanjian yang telah dibuat dan setelah itu ditandatangani oleh kedua belah pihak maka tidak boleh adanya penambahan dalam perjanjian tersebut. 3. Jika menghadapi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, dan adanya pembatalan CV tidak bertanggung jawab.. 4. Apabila melakukan pembatalan sewa mobil, maka Uang Muka 25% yang telah dibayarkan tidak akan dikembalikan, Apabila telah melunasi Pembayaran (Pembayaran Penuh) sebelum menggunakan mobil, maka kami akan mengembalikan 75% dari pelunasan pembayaran sewa mobil. Jika melakukan pembatalan pada saat mobil sedang di gunakan, maka tidak ada pengembalian uang (uang yang telah dibayarkan tidak akan dikembalikan) 5. Jika penyewa merasa dirugikan maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan lebih lanjut (apabila tidak bisa dilakukan dengan musyawarah) perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri yang telah dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu di Pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam perusahaan CV Nirwana Sembilan Benua ini menggunakan sistem uang muka dalam sewa menyewa mobilnya yang mana uang muka di CV. Nirwana Sembilan Benua adalah uang penangguhan saja dalam masa sewa, dan adanya sistem aturan mengesahkan hilangnya uang muka sewa-menyewa ketika pembatalan sewa-menyewa tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.
2. Implementasi Uang Muka Sewa-menyewa Mobil di CV Nirwana sembilan Benua Palembang, sudah cukup baik dalam pelaksanaannya dengan cara uang muka sebagai cara *booking* atau pemesanan dalam sewa menyewa mobil tersebut tanpa merugikan satu sama lain.
3. Dalam Prespektif Fiqh Muamalah cara pandang dengan hukum Islam membolehkan sewa-menyewa dalam bentuk apapun dan Pandangan hukum Islam terhadap penerapan uang muka dalam sewa menyewa mobil diperbolehkan asal semua pihak ridho, jika ada salah satu pihak dirugikan dan tidak ridho maka tidak sah dengan pertimbangan bahwa Allah Swt. melarang segala urusan yang mendzolimi atau membuat aniaya dan merugikan orang lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan terhadap penerapan uang muka dalam sewa menyewa mobil di CV. Nirwana Sembilan Benua maka saya ingin memberikan saran yaitu:

Pemilik mobil di CV. Nirwana Sembilan Benua perlu memperhatikan kejelasan dalam surat perjanjian dan tindak lanjut dari uang muka yang dibayarkan calon penyewa mobil. Dan Pemilik mobil di CV. Nirwana Sembilan Benua tidak boleh mematok uang muka terlalu tinggi dan juga harus menghargai hak-hak calon penyewa selama masa tunggu berlangsung. Pemilik mobil di CV. Nirwana Sembilan Benua juga harus selektif dalam memilih calon penyewa bukan berdasarkan kesanggupan dalam membayar saja namun secara latar belakang juga perlu untuk diperhatikan. Serta perlu memperketat peraturan terhadap calon penyewa mobil. Dan Calon penyewa mobil harus lebih baik tidak langsung membayar uang muka namun memberi batas waktu sampai sore atau melepas pilihan tersebut jika memang lebih baik menyewa mobil yang lain.